

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Jakarta, 1 Februari 2020

ASLI

Hal: Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : H. Ade Sugianto S.IP
Alamat : Kp. Sukahaji RT.002/RW.011, Singaparna Tasikmalaya
e-mail : arysfadjari@gmail.com
NIK : 3206242602660003
- Nama : H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP
Alamat : Kp. Paseh RT 004/RW 002, Kec. Pancatengah Tasikmalaya
e-mail : arysfadjari@gmail.com
NIK : 32060400811770003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Muchammad Alfarisi SH., M.Hum NIA. 07.10593
- Dedi Mulyana SH., MH NIA. 03.10019
- Hendri Sita Ambar K. SH NIA. 02.11878

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 4. | Muhammad Ridwan Saleh SH | NIA. 10.01089 |
| 5. | Febi Hari Oktavianto SH | NIA. 013-06878 |
| 6. | Galih Faisal SH., MH | NIA. 19.03189 |

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Ade Sugianto – Cecep Nurul Yakin, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARKA LAW**, yang beralamat di Lantai 38, Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, Email: arysfadjari@gmail.com, HP. 0813107219179 – 082263044444, www.arkalaw.co; baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Dr. H. Iwan Saputra SE., - lip Miptahul Paoz Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon. Hal tersebut dikarenakan:

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

1. **Objek Permohonan bukan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan Pokok Permohonan Pemohon tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) dan Pasal 2 serta Pasal 8 ayat 3 huruf b [4] Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 tahun 2020 (PMK 6/2020)**
 - a. Bahwa jika membaca seluruh isi Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat 3 huruf b [4] PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Objek Permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih serta Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - b. Bahwa isi permohonan Pemohon ternyata bukan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam permohonanan juga tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi suara dan atau kesalahan hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun di rekap tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon justru mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat administrative pemilihan yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Padahal dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat administrative pemilihan selama tahapan pemilihan berlangsung, merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 10/2016, serta tuduhan-tuduhan terkait adanya money politik yang merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga penegak hukum, lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 10/2016 dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - d. Tuduhan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat administrative yang ada dalam permohonan Pemohon tersebut, pada kenyataannya juga sudah ditangani oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya dan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut banyak yang sudah dihentikan oleh Bawaslu karena tidak terbukti serta beberapa pelanggaran yang sudah selesai penanganannya sampai dengan tingkat Pengadilan Negeri, sebagaimana kami uraikan dalam jawaban kami pada pokok permohonan.
- 2. Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
- a. Dalam Petitumnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 5 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 1, dan melakukan pemungutan suara ulang dengan tidak menyertakan Pasangan Calon No.1 dan Pasangan Calon No.3 dan tidak memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- b. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 5 PMK 6/2020 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016, Pasal 2, Pasal 8 ayat 3 huruf b angka [4] serta Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka [5] PMK 6/2020, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- c. Bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi telah mempunyai pendapat yang tegas dan jelas, terkait dalam hal Petitum Pemohon tidak mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam suatu Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan, maka Permohonan harus dianggap kabur. Hal tersebut antara lain dapat dibaca dalam angka [3.10] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; yang antara lain menyatakan:

"Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:"

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

“Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya”.

II. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo, karena selisih suara antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, melebihi ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016.

1. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari keterangan Badan Pusat Statistik Kab. Tasikmalaya, Jumlah penduduk Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebanyak 1.801.882 jiwa (**Bukti PT-05**), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak memiliki **perbedaan paling**

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

banyak sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab. Tasikmalaya.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut

TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA 2020

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Azies Rismaya Mahpud, S.E dan H.Haris Sanjaya, M.Ipol	221.924
2.	H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin	315.332
3.	Cep Zamzam Dzulfikar Nur, S.Sos dan Drs. H Padil Karsoma, M.Si	113.571
4.	Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si dan Iip Miptahul Paoz	308.259
JUMLAH SUARA SAH		959.086
Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 0,5% (Nol Koma Lima Persen) Dari Suara Sah		4.795

3. Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan huruf A telah mengakui

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dimana Pemohon telah mengakui secara jelas bahwa ambang batas untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan KPU Kab. Tasikmalaya. Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.073 suara atau sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen), sehingga selisih suara tersebut tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 UU No.10/2016 tersebut di atas.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai pendirian dan sikap yang tegas untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 tersebut. Hal tersebut karena Mahkamah Konstitusi tidak ingin melanggar Undang-undang, karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas tersebut dapat dibaca dalam banyak pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu, Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, dan Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018 dalam Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah angka [3.3] huruf b, Mahkamah antara lain menyatakan :

“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Begitu juga dalam Pertimbangan Hukum angka [3.3] huruf b Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Mahkamah kembali juga menegaskan pentingnya ambang batas sesuai Pasal 158 dan pentingnya Mahkamah untuk tidak melanggar ketentuan ambang batas tersebut dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota :

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang menolak permohonan yang melebihi ambang batas, kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] tersebut juga menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018.

Bahwa sikap tegas Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan ketentuan Pasal 158 terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sudah menjadi sikap Mahkamah sejak awal UU No.1 tahun 2015 berlaku, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 Point [3.9] angka 1 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar;*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait melebihi ambang batas yang ditentukan, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR

Permohonan Pemohon adalah kabur, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya banyak mendalilkan tuduhan-tuduhan tentang adanya penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19 untuk memenangkan Pihak Terkait, yang kemudian Pemohon menyatakan, akibat penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19 tersebut, maka di daerah yang disebut oleh Pemohon, suara Pemohon menjadi hilang atau berkurang. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam dalil Perbaikan Permohonan angka 27 halaman 32 - 35 maupun pada dalil huruf D angka 27 halaman 36 - 37. Hanya saja, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dengan cara apa suara Pemohon tersebut hilang atau berkurang? Di TPS atau kecamatan mana saja suara Pemohon tersebut hilang atau berkurang? Siapa pelaku yang mengurangi atau menghilangkan suara Pemohon? Dan suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut berpindah ke siapa atau pasangan calon nomor berapa??

Ketidakmampuan Pemohon menguraikan tentang bagaimana, siapa, dimana dan kemana suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon sendiri tidak mengetahui bagaimana dan dimana suara pemohon hilang atau berkurang sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil-dalil tuduhan Pemohon tersebut merupakan dalil tuduhan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

yang kabur serta tidak berdasar fakta yang sebenarnya.

2. Permohonan Pemohon juga kabur, karena antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan tidak sinkron. Bahwa dalam Petitum No.4, Pemohon telah meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03. Akan tetapi anehnya, Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan apa yang menyebabkan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03 tersebut tidak boleh diikutsertakan dalam PSU yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum No.4 tersebut di atas.

Akan tetapi Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan apa alasan-alasan yang mendasari permintaan agar dilakukan PSU tersebut. Bahwa Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah memberikan syarat-syarat yang jelas agar dapat dilakukan PSU yaitu :

- (1). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Faktanya, Posita Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang menjelaskan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 agar dapat dilakukan PSU sebagaimana Petitum angka 4 Permohonan Pemohon.

Bahwa petitum harusnya merupakan permintaan dari seorang pemohon atas kejadian yang diterangkan dalam posita Permohonan, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dan diminta oleh pemohon tanpa menjelaskan dasar-dasarnya dalam Posita. Berdasarkan hal tersebut petitum pemohon angka 4 agar dilakukan PSU di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03, tanpa menjelaskan kenapa Paslon No.01 dan paslon No.03 tersebut tidak dikutsertakan dalam PSU tersebut, serta tanpa menjelaskan kejadian mana yang menyebabkan syarat-syarat dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah terpenuhi sehingga dapat dilakukan PSU, menunjukkan Permohonan Pemohon tidak dilandasai dengan dasar argumentasi serta alasan yang jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.

3. Petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 juga menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur, karena dalam Petitum angka 3 Pemohon meminta

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

agar KPU mendiskualifikasikan Pihak Terkait dan pada petitum angka 4 meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03. Jika Petitum tersebut dikabulkan, maka PSU yang diminta oleh Pemohon hanya akan diikuti oleh Pemohon saja, dimana anehnya, Pemohon dalam positanya tidak pernah menjelaskan kenapa PSU tersebut hanya boleh diikuti oleh Pemohon saja, sedangkan pasangan calon lain tidak boleh diikutsertakan dalam PSU tersebut.

Petitum yang seperti tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon tidak dilandasi dengan dasar argumentasi serta alasan yang kuat dan jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.

IV. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020, disebutkan Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) oleh Pemohon atau Kuasa Hukum.
2. Bahwa berdasarkan AP3 permohonan Pemohonan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu AP3 No.52/PAN,MK/AP3/12/2020 beserta DKP3 yang menjadi Lampiran AP3 tersebut, Permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam Cap pada file Permohonan Pemohon yang di upload di website Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan tanggal diajukannya Permohonan serta Pasal

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

13 PMK 6/2020, maka Pemohon dapat mengajukan perbaikan Permohonan paling lambat pada tanggal 22 Desember 2020.

3. Bahwa perbaikan Permohonan paling lambat harus diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 juga secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan angka III huruf [e] halaman 15, akan tetapi faktanya, perbaikan permohonan diajukan pemohon tanggal 23 Desember 2020. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada cap pada file Perbaikan Permohonan yang di upload pada website Mahkamah Konstitusi, yang memberikan cap tanggal 23 Desember 2020 pada perbaikan permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon telah melampaui batas waktu mengajukan Perbaikan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PMK 6/2020, oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun Pihak Terkait menganggap Perbaikan Permohonan Pemohon terlambat didaftarkan sebagaimana kami sampaikan dalam bagian eksepsi, Namun dalam Keterangan Pihak Terkait ini kami menjawabnya berdasarkan Perbaikan Permohonan, karena ternyata yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi adalah Perbaikan Permohonan yang menurut kami terlambat di daftarkan sebagaimana kami uraikan dalam bagaian Eksepsi di atas.
2. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan,

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 berlangsung dengan lancar dan kompetitif sesuai dengan asas langsung, umum, jujur, adil, bebas dan rahasia serta ditempuh melalui prosedur yang telah ditentukan. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 Tidak ada penyalahgunaan biaya operasional percepatan penanganan Covid-19 untuk pemenangan Pihak Terkait serta tidak ada bantuan-bantuan khususnya dalam bentuk hibah lainnya yang dikaitkan dengan pemenangan salah satu calon, khususnya Pihak Terkait.

Hal tersebut diakui oleh Pasangan Calon No.01 H. Azies Rismaya Mahpud dalam Surat Keterangannya tertanggal 17 Januari 2021 serta Pasangan Calon No.03 Cep Zam-zam Dzulfikar Nur, S.Sos dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2020 (**vide Bukti PT - 60**). Bahwa pengakuan dari kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tersebut membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon dalam permohonannya adalah ilusi atau khayalan Pemohon semata.

3. Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan huruf A telah mengakui bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, telah tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

4. Pemohon telah mengakui secara jelas bahwa ambang batas untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah paling banyak 4.795 suara atau 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan KPU Kab. Tasikmalaya. Bahwa Faktanya selisiah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.073 suara atau sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen), sehingga selisih suara tersebut tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 tersebut di atas.

5. Bahwa Pemohon kemudian merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjustifikasi agar tidak terpenuhinya ambang batas tersebut tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan merujuk kepada :
 - a. Putusan No.50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Intan Jaya.
 - b. Putusan No.14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Tolikara.
 - c. Putusan No.42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya.
 - d. Putusan No.52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen.
 - e. Putusan No.51/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Mimika.

6. Bahwa Pemohon telah keliru menjadikan kelima putusan tersebut sebagai rujukan untuk menjustifikasi agar Permohonan Pemohon yang tidak

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

memenuhi ambang batasnya tersebut tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa kelima perkara pilkada di Kab. Intan Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Kepulauan Yapen dan Kab. Mimika tersebut belum usai tahapan pelaksanaannya sampai dengan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten masing-masing, karena terjadinya hal-hal tertentu yang membuat rekapitulasi tingkat Kabupaten di lima daerah tersebut tidak selesai. Sehingga Mahkamah Konstitusi menerima kelima perkara tersebut untuk kemudian memerintahkan KPU di kelima Kabupaten tersebut untuk menyelesaikan dan melanjutkan terlebih dahulu tahapan Pemilihan sampai dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan.

7. Kondisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah berbeda dengan kondisi Pemilihan di 5 wilayah yang menjadi rujukan Pemohon tersebut di atas. Dimana semua tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sampai dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kab. Tasikmalaya, dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kab. Tasikmalaya Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang seharusnya menjadi objek dalam perkara ini (**vide Bukti PT - 01**).
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sikap dan putusan yang tegas, terkait syarat wajib terpenuhinya ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2, dimana syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

9. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas tersebut dapat dibaca dalam banyak pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu, Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, dan Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018 dalam Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah angka [3.3] huruf b, Mahkamah antara lain menyatakan :

“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Begitu juga dalam Pertimbangan Hukum angka [3.3] huruf b Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Mahkamah kembali juga menegaskan pentingnya ambang batas sesuai Pasal 158 dan pentingnya Mahkamah untuk tidak melanggar ketentuan ambang batas tersebut dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Waikot :

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] juga yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi untuk menolak perselisihan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dengan melihat sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi selama ini yang tetap konsisten dalam menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 tersebut. Apalagi faktanya, dalil-dalil

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Pemohon juga bukan tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015], akan tetapi lebih kepada tuduhan-tuduhan Pemohon berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan itu sendiri, yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan kewenangan Bawaslu.

Tanggapan Pihak Terkait atas Tuduhan Pemohon Terkait Kejahatan Demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan APBD – Uang Rakyat Secara TSM guna memenangkan Pihak Terkait, sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, terkait adanya kenaikan APBD tahun 2020 serta APBD-P tahun 2020 Kab. Tasikmalaya, pada huruf B Halaman 19 – 30 Perbaikan Permohonan.

11. Tuduhan Pemohon tentang penyusunan dan penyalahgunaan APBD tersebut di atas, kemudian dikaitkan oleh Pemohon dengan kemenangan Pihak terkait melalui :
 - a. Program dan Biaya Operasional RT Siaga (Halaman 20 -23 Perbaikan Permohonan);
 - b. Biaya operasional gugus tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Halaman 24 – 25 Perbaikan Permohonan);
 - c. Tuduhan Pemohon adanya bantuan sosial kepada Pesantren, Sekolah, Masjid-masjid, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Negara seperti Kapolres, Kajari, Dandim serta ASN lainnya dari Satuan Gugus Tugas Covid -19 melalui alokasi Bantuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 24 – 28, yang kemudian oleh Pemohon dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

tahun 2020.

- d. Percepatan Program Sertifikat Tanah Wakaf (angka 15 Halaman 27 Perbaikan Permohonan)

Bahwa terkait tuduhan-tuduhan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini akan memberikan tanggapannya sebagaimana di bawah ini.

12. Pihak Terkait dengan ini menolak dan membantah tuduhan Pemohon, berkenaan dengan adanya kenaikan APBD tahun 2020 serta APBDB-P tahun 2020 Kab. Tasikmalaya, pada pos belanja tidak terduga sebagaimana diuraikan Pemohon pada huruf B angka 9 dan 10 Halaman 19 – 20 Perbaikan Permohonan, yang kemudian oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

Bahwa tidak benar penyusunan APBD TA 2020 serta APBD-P TA 2020 adalah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Pihak Terkait juga tidak pernah memanfaatkan kenaikan APBD TA 2020 maupun APBD-P TA 2020 untuk kepentingan kemenangan ataupun keuntungan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

13. Bahwa Penyusunan APBD TA 2020 maupun APBD-P TA 2020 telah mengikuti prosedur yang ditentukan mulai dari penyusunan dan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kab Tasikmalaya untuk kemudian disahkan dalam Rapat

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Pleno DPRD Kab. Tasikmalaya sampai menjadi Peraturan Daerah tentang penetapan APBD dan APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020 (**vide bukti PT - 18, PT - 07 dan PT 08**)

14. Bahwa Pemohon adalah pihak yang ikut mempersiapkan, menyusun dan membuat APBD TA 2020, mengingat kedudukan Pemohon sebelum mengikuti Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah seorang Aparatur Sipil Negara di Kab. Tasikmalaya dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Tasikmalaya, dimana Pemohon baru mengundurkan diri sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya pada sekitar bulan Juni 2020 untuk mengikuti Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.
15. Bahwa sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya, Pemohon juga ikut secara aktif mempersiapkan serta terlibat dalam penyusunan APBD maupun APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.221-BPKPD/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemohon sebagai Kepala BAPPEDA merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Tasikmalaya dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua TAPD (**vide bukti PT - 06**).
16. Bahwa APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020, merupakan produk yang ikut direncanakan, disusun dan dibuat sendiri oleh Pemohon selaku Kepala BAPPEDA serta anggota TAPD Kab. Tasikmalaya, sehingga Pemohon dari awal penyusunan APBD sudah memahami dan mengetahui sepenuhnya tentang alokasi-alokasi kegiatan serta besaran pos-pos anggaran yang ada di APBD TA

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

2020 dan APBD-P TA 2020 tersebut di atas, termasuk pos-pos anggaran yang dipermasalahkan oleh Pemohon, mengingat BAPPEDA Kab. Tasikmalaya yang dipimpin oleh Pemohon merupakan perencana pembuatan RAPBD TA 2020 Kab. Tasikmalaya, termasuk saat pembuatan RAPBD-P TA 2020. Sehingga Dalil-dalil Pemohon yang mempertanyakan APBD TA 2020 dan APBDP TA 2020 lebih layak ditanyakan kepada diri Pemohon sendiri, sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya yang mempunyai peran yang lebih aktif dalam perencanaan, penyusunan maupun penganggaran APBD TA 2020 dan APBDP TA 2020 tersebut dibandingkan Pihak Terkait.

17. Bahwa dalam pembahasan APBD TA 2020 baik di Badan Anggaran maupun dalam Rapat Pleno DPRD Kab. Tasikmalaya, tidak terdapat keberatan ataupun penolakan dari DPRD Kab. Tasikmalaya, termasuk dari Partai Politik yang mengusung Pemohon. Pemohon merupakan paslon yang didukung dan dicalonkan oleh mayoritas Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kab. Tasikmalaya (**vide bukti PT - 18, PT - 07 dan PT 08**)

Pemohon merupakan pasangan calon yang didukung dan dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yang mempunyai kursi terbesar di DPRD Kab. Tasikmalaya dengan jumlah total 23 kursi yaitu Partai Golkar 7 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 8 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi dan PKS 3 kursi. Sedangkan Pihak Terkait hanya didukung dan dicalonkan oleh gabungan partai politik yang hanya mempunyai 13 kursi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempunyai 6 kursi serta Partai Persatuan Pembangunan 7 kursi dan Paslon No.01 didukung oleh Partai Gerindra 9 kursi dan partai Demokrat 5 kursi atau total 14 kursi sedangkan Paslon No.03 merupakan calon perseorangan.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

18. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait jauh-jauh hari melalui penyusunan APBD TA 2020 telah merencanakan untuk menggunakan pos-pos anggaran bantuan tidak terduga sebagai bagian dari memenangkan Pihak Terkait selaku petahana adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
19. Bahwa besaran Dana Hibah serta Bansos dalam pos belanja tidak terduga APBD serta APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020, merupakan konsekuensi logis dari adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 serta terjadinya penanganan pandemic Covid 19, yang membutuhkan pembiayaan yang tidak terduga dari APBD serta diperlukan adanya bantuan social kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak akibat terdampak oleh adanya Pandemi Covid-tersebut.
20. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sesuai ketentuan Pasal 166 ayat 1 UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah melalui UU No.6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No.1 tahun 2015, pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dibiayai dari APBD daerah yang menyelenggarakan Pemilihan tersebut. Ketentuan Pasal 166 ayat 1 sendiri secara tegas menyatakan:

Pasal 166

- (1). ***Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan***

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat 1 di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib menganggarkan dana hibah untuk pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sehingga terjadi kenaikan dalam jumlah yang cukup signifikan dalam post anggaran belanja tidak terduga untuk hibah dalam APBD TA 2020.

21. Sedangkan kenaikan dana hibah serta bantuan social dalam APBD-P TA 2020 juga merupakan konsekuensi logis dari adanya penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 karena pandemi covid 19, dan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan protokol Covid 19, adanya penanganan dan penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kab Tasikmalaya, serta bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak Covid 19. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dengan menggunakan protokol covid 19 tersebut membawa dampak adanya kenaikan pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sehingga mau tidak mau, dana hibah yang ada dalam APBD TA 2020 harus dilakukan perubahan untuk mengakomodasikan kenaikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020. Demikian juga dengan besaran dana bantuan sosial merupakan pos-pos pendanaan yang memang sepenuhnya digunakan oleh Pemkab Tasikmalaya untuk bantuan untuk menanggulangi penyebaran dan pencegahan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya serta bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak akibat pandemic Covid 19 tersebut (**Vide Bukti PT-09**). Pihak Terkait tidak pernah mengkaitkan atau memanfaatkan dana untuk menanggulangi

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

penyebaran dan pencegahan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya serta bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak akibat pandemic Covid 19 tersebut, dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Penganggaran dana pencegahan dan penanggulan penyebaran Covid-19 tersebut merupakan amanat dan program dari Pemerintah Pusat yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada atau tidak ada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, program tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, termasuk Pemerintah Kab. Tasikmalaya.

22. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Keterangan No.P/0081/987/BPKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 (**vide Bukti PT - 13**), kenaikan dana hibah tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemenangan Pihak Terkait selaku Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebesar Rp.174.013.850.000,- naik 46,57% atau naik sebesar Rp.81.032.350.000,- dibandingkan APBD TA 2019.

Kenaikan dana hibah sebesar tersebut di atas, kemudian dihibahkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dengan total sebesar Rp.81.800.000.000,- dengan rincian alokasi hibah kepada KPU sebesar Rp.54.600.000.000,-, hibah kepada Bawaslu sebesar Rp.19.700.000.000,- dan hibah untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebesar Rp.7.500.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut, dana hibah TA 2020 diluar

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

alokasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 justru cenderung menurun jika dibandingkan dana hibah TA 2019. Dimana kenaikan dana hibah TA 2020 adalah Rp.81.032.350.000 dan dipakai untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 Rp.81.800.000.000 atau justru turun sebesar Rp.767.650.000,-.

23. Kenaikan anggaran bantuan sosial TA 2020 adalah naik sebesar Rp.12.188.221.750,-. Penambahan anggaran bantuan social tersebut diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko social, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya.

Kenaikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2020 pada Perubahan APBD TA 2020 adalah untuk bantuan keuangan kepada desa yang peruntukannya bagi pembayaran gaji /penghasilan tetap Para Kepala Desa Bulan September s/d Desember 2020 yang belum teranggarkan dalam APBD TA 2020 serta untuk alokasi bantuan keuangan infrastrktur, namun bantuan keuangan infrastrktur tidak terealisasikan.

Sedangkan kenaikan belanja tidak terduga pada Perubahan APBD TA 2020 dari sebelumnya di APBD TA 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,- menjadi Rp.90.000.912.942 dalam Perubahan APBD TA 2020 adalah karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk dijadikan anggaran percepatan penanganan Covid 19, sebagaimana diwajibkan dalam Perpu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas system keuangan, Instruksi Presiden RI No.4 tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa untuk percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang belum dianggarkan yang untuk selanjutnya diusulkan dalam perubahn APBD , dimana pembebanan pengeluaran tersebut dilakukan melalui pos Belanja Tidak Terduga.

24. Bahwa APBDP Kab. Tasikmalaya TA 2020 dibuat dan disahkan pada bulan Nopember 2020, pada saat Pihak Terkait sedang dalam keadaan cuti untuk keperluan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dan pembahasan sampai disetujuinnya APBD-P TA 2020 oleh DPRD Kab. Tasikmalaya dilaksanakan oleh Plt. Bupati Tasikmalaya bukan oleh Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dalil Pemohon yang mengkaitkan kenaikan dana hibah dalam APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020 dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum maupun fakta yang sesungguhnya, sehingga harus dikesampingkan.

25. Terkait Tuduhan Pemohon tentang adanya penyalahgunaan Dana Bantuan Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-25, dimana Pemohon juga menuduh pada saat pembagian dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah tidak benar. Pihak Terkait dengan ini menolak dan membantah tuduhan-tuduhan dari Pemohon tersebut, karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, tidak mempunyai dasar argument yang jelas serta tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

26. Bahwa Tuduhan pemohon adanya penyalahgunaan Dana Bantuan Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-30, dimana Pemohon juga menuduh pada saat pembagain dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 merupakan dalil pengulangan atas tuduhan lama yang sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kab. Tasikmalaya serta telah diproses di Bawaslu ataupun Sentra Gakkumdu Kab. Tasikmalaya, dan Bawaslu Kabupaten telah menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut telah tidak terbukti.
27. Bahwa pelaporan dan proses di Bawaslu terkait tuduhan-tuduhan tersebut di atas, yang telah selesai di proses di Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab. Tasikmalaya antara lain dapat dilihat dalam :
 - a. Perkara dengan Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait tuduhan Dugaan Money Politik yang dilakukan perangkat desa untuk mengarahkan memilih ke pasangan calon Nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material.

- b. Perkara dengan Register No. 04/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait Dugaan Kampanye pada hari Pemungutan Suara dengan cara mengumpulkan surat undangan Warga (C Pemberitahuan) kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.04/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material.
- c. Perkara dengan Register No. 05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait Dugaan money politic oleh Kepala Desa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material.
- d. Perkara dengan Register No.06/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 terkait Dugaan Netralitas ASN dalam Pembagian Alokasi Dana RT Siaga Covid 19 di Kecamatan Cisayong telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material.

Vide Bukti PT - 10;

28. Bahwa oleh karena tuduhan-tuduhan dari Pemohon terkait Dana Bantuan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-30, dimana Pemohon juga menuduh pada saat pembagian dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sudah pernah diproses dan diperiksa oleh Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab. Tasikmalaya, dimana tuduhan-tuduhan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur material, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta yang sebenarnya, oleh karenanya harus dikesampingkan.

29. Terkait Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait memanfaatkan Program dan Biaya Operasional RT Siaga untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana dalam halaman 20 -23 Perbaikan Permohonan, merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan terkesan hanya mengada-ada saja; Program RT Siaga merupakan salah satu inisiatif dan ikhtiar Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Tasikmayala sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah Pusat dalam penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19. Pembentukan RT Siaga oleh Pemerintah Desa tersebut merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep-95-BPBD/2020 tanggal 17 Maret 2020 jo. Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep-95-BPBD/2020 (**vide Bukti PT-09**). Dimana dalam Keputusan Bupati tersebut diamanatkan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 harus melibatkan masyarakat sipil sampai tingkat Desa. Aturan tentang pelibatan masyarakat sipil sampai tingkat Desa termasuk RT/RW dalam pencegahan covid juga diatur dalam Surat

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (**vide bukti PT - 58**) serta Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa dari Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI (**vide bukti PT - 59**).

30. Untuk membantu dan meringankan kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19, Pemerintah Desa diseluruh Kab. Tasikmalaya sejak awal Pandemi Covid-19 berlangsung, membentuk RT Siaga yang pembentukannya didasarkan kepada Keputusan Kepala Desa di tiap-tiap Desa di Kab. Tasikmalaya dan anggotanya terdiri atas Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader PKK, Kader Posyandu dan Linmas, yang antara lain dapat dilihat dalam **Bukti PT -19**.

Tugas Pokok dan Fungsi RT Siaga secara umum adalah melakukan upaya pencegahan dan upaya memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19) di lingkungan RT masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, adapun Tupoksinya lebih jelasnya diperincikan sebagai berikut:

- Ketua RT & Anggota wajib mengawasi warga masyarakatnya yang ada dilingkungan ke - RT an masing - masing serta warga yang datang dari Zona merah.
- Ketua RT & Anggota wajib melaporkan warga yang datang dari Zona merah atau warga yang sakit dan mempunyai gejala yang mengarah pada penyakit Covid -19 kepada Gugus tugas yang ada di desa atau kepada Relawan SIGESIT 119 yang ada di kecamatan karangjaya.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- Ketua RT & Anggota agar memberitahukan kepada warganya yang datang dari wilayah zona merah agar melakukan isolasi mandiri dirumah masing – masing.

Adapun susunan RT Siaga secara umum adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Pelindung | : | Kepala Desa |
| b. Penasehat | : | Perangkat Desa dan Kepala Dusun |
| c. Penanggung Jawab | : | Ketua RW |
| d. Koordinator | : | Ketua RT |
| e. Anggota | : | 1. Tokoh Agama
2. Tokoh Masyarakat
3. Tokoh Pemuda
4. Relawan Sigesit/Kader PKK
5. Kader Posyandu
6. Anggota Linmas |

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas RT Siaga telah terbentuk sejak awal masa pandemi Covid-19 terjadi atau jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta tujuan pembentukannya semata-mata untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19) di lingkungan RT masing-masing, bukan untuk hal-hal yang lain, apalagi upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

31. Bahwa pembentukan RT Siaga tersebut sejauh ini terbukti efektif dalam mencegah dan menanggulangi penularan covid-19 di Kab. Tasikmalaya. Terbukti sejak awal penyebaran virus Covid-19 pada Maret 2020, status Kab. Tasikmalaya banyak berada di zona hijau dan zona orange. Kab. Tasikmalaya juga merupakan salah satu daerah dengan penanganan dan pencegahan terbaik di Jawa Barat, dan hal tersebut salah satunya berkat pembentukan RT Siaga.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

32. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya No.P/0057/142.44/BPKPD/2021 tanggal 12 Januari 2021 (**vide bukti PT-14**) Pembentukan Gugus Tugas Level RT yaitu RT Siaga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Pembentukan RT Siaga dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa adalah sejalan dengan Arahkan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa (**vide Bukti PT-59**). Kemudian Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid tingkat RT tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tanggal 17 September 2020 (**vide Bukti PT-58**). Pemberian biaya operasional RT Siaga sebesar Rp.500.000,- sendiri merupakan bagian dari anggaran Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, dimana biaya operasional RT tersebut selama tahun 2020 diberikan dalam 3 tahap yaitu Tahap I bulan Mei 2020, Tahap II bulan Agustus 2020 dan Tahap III bulan Desember 2020, yang seharusnya dibagikan pada Bulan Nopember 2020. Bahwa Pada Bulan Nopember 2020, operasional RT siaga tidak dibagikan oleh Pjs. Bupati Tasikmalaya, karena pada bulan tersebut terjadi lonjakan tinggi kasus terkonfirmasi Covid-19, sehingga ditunda pembagiannya.

33. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemberian biaya operasional untuk mencegah dan menangani penularan covid-19 merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani penularan covid-19 serta ditujukan bagi kepentingan semua penduduk Kab. Tasikmalaya dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh penduduk Kab. Tasikmalaya, apapun pilihan politiknya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020, apalagi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 sebagaimana tuduhan Pemohon. Pemberian dana bantuan operasional RT Siaga juga sudah diberikan sejak awal Pandemi sebagaimana Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya sebagaimana tersebut di atas, jadi tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon.

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Mekarwangi Kec. Cisayong

34. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 21 Perbaikan Permohonan tentang adanya pembagian Honor RT Siaga penanggulangan Covid-19 se Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong di GOR Desa Mekarwangi pada tanggal 3 Desember 2020 yang dilakukan oleh Bapak Rahmat (staf Keuangan Kecamatan), Camat sama Kepala Desa, dimana saat pembagian Pemohon menuduh adanya arahan dari Camat Cisayong kepada para Ketua RT yang hadir agar memilih dan memenangkan Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar.

Faktanya di Desa Mekarwangi Pihak Terkait Kalah, justru Pemohon yang merupakan paslon Nomor 04, menjadi pemenang dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 di Desa Mekarwangi. Dimana Pemohon memperoleh 1.030 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 507 suara saja, atau kurang dari 50% dibandingkan suara yang diperoleh oleh Pemohon.

Dari 10 TPS yang ada di Desa Mekarwangi, Pemohon juga menang di 9 TPS Desa Mekarwangi yaitu di TPS 01 /sd TPS 09. Berdasarkan hal tersebut,

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

tuduhan-tuduhan Pemohon terkait adanya arahan dari Camat Cisayong untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait adalah tidak terbukti, karena terbukti di Desa Mekarwangi Pemohon menang telak dari Pihak Terkait dan oleh karenanya harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Dimana berdasarkan Keterangan dari Indra Hermawan selaku Saksi Pihak Terkait dalam Rekap di tingkat Kecamatan Cisayong, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Paslon manapun saat Rekap di tingkat Kecamatan Cisayong (**vide Bukti PT-28**)

Tabel Perolehan Suara
Desa Mekarwangi Kec. Cisayong

Desa Mekarwangi	(01)	(02)	(03)	(04)
TPS 1	50	55	45	157
TPS 2	47	44	49	120
TPS 3	65	59	19	82
TPS 4	53	30	6	106
TPS 5	48	34	13	80
TPS 6	46	51	12	87
TPS 7	49	41	8	152
TPS 8	25	44	59	79
TPS 9	54	77	17	130
TPS 10	57	72	32	37
Total	494	507	260	1.030

Disamping itu berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2021 dari Saudara Rahmat selaku staf keuangan kecamatan dan Pernyataan Camat Cisayong tanggal 16 Januari 2021, dinyatakan bahwa benar Saudara Rahmat menerima bantuan dana operasional gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan dari Pemkab Tasikmalaya, namun bantuan dana tersebut tidak ada hubungannya dengan proses pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

2020 sebagaimana tuduhan Pemohon. Pemberian dana tersebut digunakan untuk operasional Tim Gugus Tugas Covid dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanganan covid 19 di wilayah Kec. Cisayong **(vide Bukti PT-29)**

Berdasarkan Pernyataan Kepala Desa Mekarwangi tertanggal 16 Januari 2021 dan Pernyataan dari 30 orang Ketua RT di Desa Mekarwangi yang hadir saat pembagian Honor RT Siaga penanggulangan Covid-19 di GOR Desa Mekarwangi pada tanggal 3 Desember 2020, menyatakan tidak ada arahan untuk memilih Pasangan Calon No.02 atau Pihak Terkait dari Camat Cisayong pada saat pertemuan di GOR Desa Mekarwangi tersebut. Acara tersebut hanyalah koordinasi terkait penanggulan Covid 19 di Desa Mekarwangi, serta pembagian dana operasional penanggulangan Covid -19 saja dan tidak ada pengarahannya terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya, apalagi arahan untuk memilih paslon tertentu. **(Vide Bukti PT-29)**

Bahwa terkait tuduhan adanya money politic oleh ASN di Kecamatan Cisayong tersebut juga pernah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Tasikmalaya sebagaimana dalam Perkara dengan Register No.06/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 terkait Dugaan Netralitas ASN dalam Pembagian Alokasi Dana RT Siaga Covid 19 di Kecamatan Cisayong. Dugaan tersebut telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi alat bukti saksi dan petunjuk. **(vide bukti PT - 10)**

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cintabodas Kec. Culamega

35. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 21 Perbaikan Permohonan di Desa Cintabodas Kec. Culamega, yang menyatakan ada warga bernama Wawan, menerima operasional RT Siaga

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

selama 3 tiga, namun di barengi memberikan baliho petahana serta diarahkan mendukung dan memenangkan paslon 02. Tuduhan tersebut tidak benar.

Faktanya di Desa Cintabodas Kec. Culamega, Pihak Terkait Kalah dan Pemohon menang dengan memperoleh 1.133 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 589 suara atau separuh dari suara Pemohon. Dari 8 TPS yang ada di Desa Cintabodas, Pemohon menang di 7 TPS yaitu TPS 1 s/d TPS 4 serta di TPS 6 s/d TPS 8) dan hanya kalah di 1 TPS yaitu di TPS 5 (**vide bukti PT – 30**).

**Tabel Perolehan Suara
Desa Cintabodas Kec. Culamega**

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Cintabodas	320	589	128	1.133

Disamping itu berdasarkan Surat Pernyataan dari 5 orang Ketua RT dan 2 orang Ketua RW di Desa Cintabodas, pembagian Operasional RT Siaga di Desa Cintabodas tidak pernah dikaitkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 ataupun arahan untuk memilih paslon 02 ataupun pemberian baliho paslon 02 (**vide bukti PT-31**) dan Kasus yang diduga terjadi di Culamega tersebut sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya di bawah Register No.09/TM/PB/Kab/13.26/XI/2020, dan perkara tersebut dihentikan karena tidak terpenuhinya alat bukti berupa saksi dan petunjuk (**Vide Bukti PT-10**).

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Salawu Kec. Salawu

36. Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 22 Perbaikan Permohonan di Desa Salawu, Kec. Salawu, tentang adanya Jajang

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Suherlan Ketua RT018 KP. Leuwi Nanggung sekitar tanggal 4 Nopember 2020 dan 8 Desember 2020 serta Rodi Ketua RT.08 Kp. Salawu menerima pada tanggal 19 Nopember 2020 dan 7 Desember 2020, menerima 3 kali bantuan Satgas Covid 19 sejumlah Rp.500.000 untuk memenangkan Paslon 02. Tuduhan tersebut tidak benar.

Faktanya perolehan suara semua pasangan calon di Desa Salawu relative berimbang, tidak ada Pasangan Calon yang menang mutlak. Dimana Pasangan Calon 01 memperoleh 778 Suara, Pasangan Calon 02 memperoleh 899 suara, Pasangan Calon 03 memperoleh 503 dan Pasangan Calon 04 memperoleh 858. Dimana dari 11 TPS di Desa Salawu, Pihak Terkait hanya menang di 3 TPS yaitu TPS 3, TPS 5 dan TPS 9) sedangkan Pemohon menang di lebih banyak TPS yaitu 5 TPS meliputi TPS 1, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 10), dengan demikian jumlah TPS di Desa Salawu yang dimenangkan Pemohon lebih banyak dibandingkan Pihak Terkait. **(Vide Bukti PT - 32).**

Tabel Perolehan Suara

Desa Salawu Kec. Salawu

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Salawu	778	899	503	858

Disamping itu, faktanya Pemberian sebesar Rp.500.000 kepada ketua RT untuk penanganan covid 19 adalah bantuan operasional RT Siaga, yang memang diberikan kepada semua RT Siaga di Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 ataupun upaya pemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Camat Salawu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian biaya operasional Siaga covid-19 di Kecamatan Salawu tidak

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

pernah disertai pesan atau perintah untuk memilih Paslon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (**vide bukti PT -33**).

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cipakat Kec. Singaparna

37. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 22 Perbaikan Permohonan di Desa Cipakat Singaparna, Mamad Somadin sekitar tanggal 4 Desember 2020 di Kantor Desa Cipakat menerima uang sebesar Rp.500.000,- dari petugas Desa Cipakat untuk penanggulangan Covid-19, untuk memenangkan pasangan calon 02. Tuduhan tersebut tidak benar.

Faktanya di Desa Cipakat Pihak Terkait kalah dan Pemohon **MENANG**. Dimana Pemohon mendapatkan 1.397 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 1.169 suara. Dimana dari 15 TPS di Desa Cipakat, Pemohon menang di 6 TPS yaitu di TPS 1, 3, 5, 6, 7, dan 8, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 7 TPS yaitu TPS 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15). (**Vide Bukti PT-34**)

**Tabel Perolehan Suara
Desa Cipakat Kec. Singaparna**

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Cipakat	1.015	1.169	631	1.397

Disamping itu, faktanya Pemberian dana sebesar Rp.500.000 kepada ketua RT untuk kepentingan penanganan covid 19 adalah bantuan operasional RT Siaga, yang memang diberikan kepada semua RT Siaga di Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 ataupun upaya kemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Kepala Desa Cipakat serta Camat Singaparna yang menyatakan pemberian dana operasional RT Siaga covid-19 di Desa Cipakat merupakan program resmi pemerintah dan saat pembagiannya tidak pernah disertai pesan atau perintah untuk memilih Paslon tertentu dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 **(vide bukti PT -35)**.

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cilampungilir Kec. Padakembang

38. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 22 Perbaikan Permohonan di Desa Cilampungilir, Kec. Padakembang dimana ada seseorang bernama Gumilar yang menyaksikan adanya arahan langsung untuk memilih Paslon 02 saat pembagian bantuan pandemic covid 19 pada tanggal 4 Desember 2020. Bahwa di Kab. Tasikmalaya tidak ada Desa Cilampungilir sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang ada adalah Desa Cilampungilir.

Faktanya suara paslon 01, Pihak Terkait dan Pemohon cenderung berimbang di Desa Cilampungilir, dimana Suara Paslon 01 adalah 1.302, Suara Pihak Terkait adalah 1.388 dan suara Pemohon adalah 1.051, sehingga tidak ada Paslon yang mendapatkan suara mayoritas di Desa Cilampungilir tersebut. Hal tersebut membuktikan proses pemilihan di Desa Cilampungilir berjalan sesuai pilihan dan kehendak masyarakat tanpa ada tekanan atau arahan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon. **(Vide Bukti PT-36)**

Tabel Perolehan Suara Desa Cilampungilir Kec. Padakembang

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Cilampunghilir	1.302	1.388	649	1.051

Dalil tuduhan Pemohon tentang adanya arahan langsung untuk memilih Paslon 02 saat pembagian bantuan pandemic covid 19 pada tanggal 4 Desember 2020 Desa Cilampunghilir juga tidak jelas, siapa yang memberikan arahan dan dimana tempat briefing tersebut dilakukan. Faktanya jika maksud Pemohon adalah Desa Cilampunghilir, maka tidak pernah ada kejadian di Desa Cilampunghilir dimana pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga yang disertai dengan arahan agar memilih Paslon 02 sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Camat Padakembang dan Kepala Desa Cilampunghilir bahwa dana operasional penanganan covid-19 serta pemberian biaya operasional RT Siaga merupakan program resmi Pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebagaimana dalam Surat Pernyataan dari Camat Padakembang dan Kepala Desa Cilampunghilir keduanya tertanggal 16 Januari 2021 (**vide bukti PT-37**).

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng

39. Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon pada halaman 22 yang menyatakan di Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng yang menyatakan berdasarkan keterangan Luvi Hermawati, pada hari Kamis 3 Desember 2020, di aula Desa Burujuljaya dalam acara RT Siaga yang dihadiri Kepala Desa, BPD dan aparat Kecamatan ada pengiringan untuk mengarahkan dan memenangkan Pihak Terkait dan pembagian dana RT Siaga sebesar Rp.500.000,-. Tuduhan tersebut tidak benar.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Faktanya Di Kecamatan Parungponteng Pihak Terkait kalah dan Pemohon menang telak dengan memperoleh 8.020 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 6.625 suara saja. Di Desa Burujuljaya sendiri, Pemohon juga menang telak dari Pihak Terkait, dimana Pemohon memperoleh 805 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh separuhnya saja yaitu 415 suara, adapun pemenang di Desa Burujuljaya adalah Paslon Nomor 01 dengan perolehan suara 1.249 suara. Hal tersebut membuktikan bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya kecurangan untuk memenangkan Pihak Terkait melalui aparat desa Burujuljaya dan kecamatan Parung Ponteng sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar. **(Vide Bukti PT-38)**

Tabel Perolehan Suara Kec. Parungponteng

Kecamatan	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Parungponteng	4.395	6.625	913	8.020

Tabel Perolehan Suara

Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02 (PT)	03	04 (Pemohon)
Burujuljaya	1.249	415	88	805

Disamping itu tidak pernah ada pengarahannya untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga Desa Burujuljaya sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Camat Parung Ponteng melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2021, Pernyataan dari Kepala Desa Burujuljaya melalui Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana operasional gugus tugas penanganan covid 19 yang diterima oleh

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Kecamatan Parung Ponteng dan Desa Burujuljaya bukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan Camat Parung Ponteng serta Kepala Desa Burujuljaya tidak pernah mengarahkan atau mengajak siapapun untuk memilih Pihak Terkait **(vide bukti PT-39)**.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RW 03 Desa Burujuljaya dalam surat keterangan tanggal 10 Januari 2021 dan Keterangan Ketua RW 04 Desa Burujuljaya dalam surat keterangan tanggal 15 Januari 2021, keduanya menyatakan bahwa Pilkada di Desa Burujuljaya berlangsung aman dan di TPS kedua ketua RW tersebut dimenangkan Palson No.4. Keduanya juga tidak pernah mendapatkan instruksi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 **(vide bukti PT-39)**.

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cibanteng Kec. Parungponteng

40. Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Cibanteng Kec. Parungponteng yang menyatakan berdasarkan keterangan Wiwi Juwita, pada hari 21 September 2020, di Desa Girikencana dalam acara RT Siaga yang dihadiri seluruh RT, RW, Kepala Desa, jajaran Kecamatan dan Pihak Terkait ada pengiringan untuk mengarahkan dan memenangkan Pihak Terkait dan pembagian dana RT Siaga. Dalil Pemohon tersebut di atas kabur, karena pertama Pemohon menyatakan lokasi kejadian adalah di Desa Cibanteng pada tanggal 21 September 2020, akan tetapi pada bagian yang lain menyatakan lokasi kejadian adalah di Desa Girikencana pada tanggal 3 Desember 2020. Pemohon tidak jelas menentukan lokasi tuduhan Pemohon tersebut. Selain itu berdasarkan Keterangan dari Kepala Dusun Lunjuk dalam surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2021, menyatakan bahwa Wiwik Juwita bukan Ketua RT di Dusun Lunjuk Cibanteng sebagaimana

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

dalil Tuduhan Pemohon. Berdasarkan keterangan dari 6 orang Ketua RT dan 2 orang Ketua RW di Desa Cibanteng, menyatakan bahwa biaya operasional RT Siaga yang diterima oleh RT Siaga, tidak ada kaitanya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (**vide bukti PT-41**).

Jika maksud Pemohon lokasi kejadiannya adalah di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng, Faktanya Di Kecamatan Parungponteng Pihak Terkait kalah dan Pemohon menang dengan memperoleh 8.020 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 6.625 suara saja. Di Desa Cibanteng sendiri Pihak Terkait kalah telak dari Pemohon, dimana Pemohon memperoleh 1.259 suara, sedangkan Pihak terkait hanya memperoleh 535 Suara atau kurang dari 50% dibandingkan suara Pemohon.

Dari 11 TPS di Desa Cibanteng Pemohon menang di 9 TPS yaitu PS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 sedangkan PT hanya menang di 1 TPS yaitu TPS 11 dan Paslon 01 menang di 1 TPS. Hal tersebut membuktikan bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya upaya untuk memenangkan Pihak Terkait melalui aparat desa dan kecamatan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar (**vide Bukti PT-40**).

Tabel Perolehan Suara Kec. Parungponteng

Kecamatan	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Parungponteng	4.395	6.625	913	8.020

Tabel Perolehan Suara

Desa Cibanteng Kec. Parungponteng

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Cibanteng	628	535	53	1.259

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Begitu juga di Desa Girikencana, Pemohon menang telak dari Pihak Terkait. Dimana Pemohon memperoleh 1.095 suara dan Pihak Terkait hanya memperoleh 634 suara saja.

Tabel Perolehan Suara
Desa Girikencana Kec. Parungponteng

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Girikencana	147	634	53	1.095

Disamping itu tidak pernah ada pengarahannya untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga di Desa Cibanteng sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Camat Parung Ponteng melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2021, Pernyataan dari Kepala Desa Cibanteng melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana operasional gugus tugas penanganan covid yang diterima oleh Kecamatan Parung Ponteng dan Desa Cibanteng bukan untuk pemenangan Pihak Terkait, dimana menurut Kepala Desa Cibanteng, dana operasional covid-19 tersebut dibagikan kepada 27 RT Siaga untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (**vide bukti PT-39**).

Kepala Desa Cibanteng juga menyatakan di Desa Cibanteng yang menang adalah Pemohon dan Camat Parung Ponteng serta Kepala Desa Cibanteng juga menyatakan tidak pernah mengarahkan atau mengajak siapapun untuk memilih Pihak Terkait (**vide bukti PT-41**).

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

41. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Gunungtanjung, Kecamatan Gunungtanjung yang menyatakan ada keterangan Amir Elin Herlina yang menerima program RT Siaga sebanyak 3 kali yang diterima dari Pak Heru Dinas, Bupati dan Camat. Bahwa dalam hal yang bersangkutan adalah pengurus RT Siaga, maka penerimaan atas dana operasional RT Siaga merupakan bagian dari program penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya, dimana seluruh RT Siaga di Kab. Tasikmalaya memang mendapatkan bantuan operasional sebanyak Rp.500.000, - setiap bulannya, sehingga pemberian tersebut merupakan bagian dari pemberian dana operasional RT Siaga se Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungan apapun dengan Pemilihan Bupati/wakil bupati Tasikmalaya 2020.

Faktanya Erlin Herlina tidak pernah menyatakan hal-hal sebagaimana dalam dalil Tuduhan Pemohon. Hal tersebut berdasarkan Keterangan dari Erlin Herlina, dalam Surat Keterangan tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan penerimaan dana operasional RT Siaga (covid19), dana tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, tidak ada unsur ajakan, arahan atau dipakai untuk pemenangan Pihak Terkait. Erlin Herlina juga menyatakan, di TPS dia mencoblos yaitu TPS 08 Gunung tanjung, dimenangkan oleh Pemohon. **(vide Bukti PT-43)**.

Jika Pemohon kemudian ingin mengkaitkan pemberian operasional RT Siaga di Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung tersebut dengan pemenangan Pihak Terkait selaku petahan, maka hal tersebut juga tidak sesuai fakta perolehan suara yang ada.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Faktanya Di Desa Gunungtanjung suara Pihak Terkait kalah telak dibandingkan suara Pemohon. Di Desa Gunungtanjung Pemohon **MENANG** dengan memperoleh 1.118 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 733 suara. Dari 10 TPS di Di Desa Gunungtanjung, Pemohon menang di 5 TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 6, 8 dan PT menang di 4 TPS yaitu TPS 5, 7, 9, 10. Pemohon juga banyak unggul jauh di banyak TPS, di TPS 1 misalnya, Pemohon memperoleh 180 suara sedangkan Pihak Terkiat hanya 34 suara. Di TPS 2, Pemohon memperoleh 136 suara, Pihak Terkait hanya 35 suara. TPS 3, Pemohon 135 suara, Pihak Terkait hanya 22 suara. TPS 8, Pemohon 194 suara, Pihak Terkait 40 suara. **(vide Bukti PT-42)**

**Tabel Perolehan Suara
Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung**

DESA	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Gunungtanjung	605	733	111	1.118

**Tabel Peroleh Suara Per TPS
Desa Gunungtanjung**

DESA GUNUNGTANJUNG	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
TPS 01		34		180
TPS 02		35		136
TPS 03		22		135
TPS 04		45		80
TPS 05		158		116
TPS 06		50		125
TPS 07		147		35
TPS 08		40		194
TPS 09		103		88
TPS 10		99		29

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Disamping itu tidak pernah ada pengarahannya untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga di Desa Gunungtanjung sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan, dalam surat pernyataan tanggal 13 Januari 2021 dan Kepala Desa Gunungtanjung melalui Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa dana operasional penanganan covid 19 tingkat Desa, merupakan program dari pemerintah Tasikmalaya dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Berdasarkan keterangan 2 orang Ketua RT dan 3 orang Ketua RW di Desa Gunungtanjung juga menyatakan bahwa pemberian operasional RT Siaga dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak ada arahan untuk dipakai sebagai pemenang Pihak terkait. (**vide bukti PT-43**).

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Kertasari Kec. Cipatujah

42. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Kertasari, Kecamatan Cipatujah yang menyatakan ada seseorang bernama Anisah Purbasari menyatakan ada kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu serta mengetahui adanya ajakan untuk memilih Paslon 02. Dalil Pemohon tersebut adalah kabur karena tidak jelas apa bentuk kejanggalan dan pelanggaran Pemilu di maksud, dimana lokasinya, kapan terjadinya dan siapa pelakunya?. Mengenai ajakan untuk memilih Pihak Terkait, sepanjang pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, semua pasangan calon juga mengajak untuk memilih pasangan calon tersebut, karena salah satu bentuk Kampanye adalah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Sehingga tindakan mengajak memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

adalah sah-sah saja, sepanjang dilakukan tidak dengan cara melanggar aturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmlaya 2020.

Bahwa sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dari pendaftaran sampai penetapan perhitungan perolehan suara, tidak ada satupun rekomendasi atau keputusan dari Bawaslu yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melanggar aturan-aturan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, sehingga dalil Pemohon tersebut bukan ditujukan kepada Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Keterangan dari Anisa Purbasari dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2021, menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota KPPS 4 Desa Kertasari yang menyatkan bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam dalil tuduhan Pemohon adalah karena didatangi oleh ormas tertentu. Anisa Purbasari juga menyatakan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon Tertentu. Berdasarkan Keterangan dari Ketua serta anggota KPPS TPS 04 Desa Kertasari tempat Anisa Purbasari bertugas, secara tegas menyatakan bahwa di TPS 04 Desa Kertasari tidak terjadi kecurangan apapun saat pencoblosan dan hasil akhir perhitungan suara diketahui dan disetujui oleh semua saksi Pasangan Calon (**vide bukti PT-46**). Berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Kecamatan Cipatujah tanggal 14 Januari 2021, Camat Cipatujah menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Gugus Tugas Covid 19 yang diterima oleh Kecamatan Cipatujah bukan digunakan sebagai pemenangan Pihak Terkait. Camat Cipatujah juga menyatakan tidak pernah diminta atau diperintahkan untuk menggiring, mengarahkan dan mengajak siapapun untuk memilih Pihak Terkait (**vide bukti PT-47**).

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Bantahan Atas Tuduhan di Desa Gunungsari Kec. Cikatomas

43. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Gunungsari Kec. Cikatomas yang menyatakan bahwa Saudara Dede Abul Azis Ketua RT.01/09 Sukayaja, menerima bantuan satgas covid sebesar Rp.500.000,- untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar. Pemberian bantuan satgas covid untuk RT Siaga di Desa Kertasari tidak pernah dikaitkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 ataupun kemenangan Pihak Terkait maupun pengarahannya untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga di Desa Gunungsari sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari 5 orang Ketua RT Desa Gunungsari yang menyatakan bahwa mereka sebagai ketua RT juga menerima bantuan operasional RT Siaga Satgas Covid 19, sama dengan Dede Abdul Azis, akan tetapi saat pemberian bantuan operasional tersebut tidak ada arahan dari siapapun untuk memenangkan Pihak Terkait. **(vide bukti PT-48)**.

Disamping itu, Faktanya Kec. Cikatomas suara Pemohon dan Pihak Terkait relative berimbang dimana Pemohon mendapatkan 9.650 suara dan Pihak Terkait mendapatkan 9.845 suara, begitu juga di Di Desa Gunungsari suara Pemohon dan Pihak Terkait relative berimbang, dimana Pemohon memperoleh 1.520 suara dan Pihak Terkait mendapatkan 1.697 suara. Dari 15 TPS, Pemohon menang di 6 TPS yaitu di TPS 1, 3, 7, 9, 10 dan 13, sedangkan Pihak Terkait menang di 9 TPS yaitu di TPS 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 dan 15

Tabel Perolehan Suara Desa Gunungsari Kec. Cikatomas

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

DESA GUNUNGSARI	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
TPS 01		65		103
TPS 03		63		178
TPS 07		26		176
TPS 09		79		139
TPS 10		145		158
TPS 13		29		76

Bantahan tentang tuduhan penyalahgunaan biaya operasional Gugus Tugas Covid-19

44. Pihak Terkait menolak dan membantah Tuduhan Pemohon huruf b halaman 24 – 25 Perbaikan Permohonan yang mengkaitkan adanya penyalahgunaan Biaya Operasional Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19, melalui Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya No.300/Kep-115-Satpol PP/2020 terkait Biaya Operasional Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 yang dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dimana Pihak Terkait sebagai petahana dianggap menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan lainnya dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih. Dalil Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar.
45. Pembentukan Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya bukan merupakan program atau kebijakan Bupati Tasikmalaya, akan tetapi merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.9 tahun 2020. Dimana dalam Pasal 11 Keppres No.7 tahun 2020 tersebut secara tegas dinyatakan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

“Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19”.

46. Pelibatan instansi-instansi pemerintah lainnya di Kab. Tasikmalaya dalam melaksanakan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, juga merupakan perintah dari Presiden, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 *jo.* Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tersebut juga telah diatur secara jelas bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Sehingga pelibatan Kepolisian, TNI, Kejaksaan maupun unsur tokoh agama dan masyarakat di Kab. Tasikmalaya masih merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 *jo.* Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tersebut dan bukan inisiatif murni dari Pihak terkait selaku Petahana.
47. Pengambilan biaya operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari APBD Tasikmalaya juga bukan merupakan inisiatif Pihak Terkait selaku Petahana, akan tetapi amanat dari Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 *jo.* Keputusan Presiden No.9 tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 *jo.* Keputusan Presiden No.9 tahun 2020, yang antara lain menyatakan :
- 1) *Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibebankan kepada :*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Dst..
- 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi antara lain :
- a. PAD dan revisi anggaran;
 - b. Belanja tidak terduga; dan
 - c. Pemanfaatan kas daerah, terdiri atas dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah.

Sehingga Pemkab Tasikmalaya kemudian menganggarkan biaya operasional bagi Pihak-pihak yang terlibat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya yang sumber anggarannya dari APBD Kab. Tasikmalaya dari pos anggaran Bantuan Tidak Terduga sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 *jo.* Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tersebut di atas.

48. Sebagai bagian dari perintah Presiden, maka Pemerintah Kab. Tasikmalaya kemudian membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP106-BPBD/2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tertanggal 3 April 2020, dimana anggotanya terdiri dari Jajaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya termasuk Bupati dan Dinas-dinas terkait, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh agama dan masyarakat, dokter dan petugas kesehatan, lembaga-lembaga keagamaan, serta pihak-pihak

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

swasta seperti rumah sakit-rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tasikmalaya (**Vide bukti PT-09**).

49. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya, penggunaan dana APBD untuk operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta pelibatan kepolisian, TNI, Kejaksaan maupun unsur tokoh agama dan masyarakat di Kab. Tasikmalaya dalam upaya penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19 adalah bukan program atau kebijakan yang merupakan inisiatif dari Pihak Terkait selaku Petahana, akan tetapi merupakan bentuk tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 *jo*. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020, sehingga bukan bentuk dari tindakan Pihak Terkait untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan lainnya dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih sebagaimana tuduhan Pemohon di atas.
50. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Tasikmalaya dicairkan pada bulan Desember 2020. Mengingat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Tasikmalaya telah terbentuk sejak Bulan Maret 2020 melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP106-BPBD/2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tertanggal 3 April 2020, maka sangat tidak masuk biaya operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya baru dicairkan pada bulan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Desember 2020 atau 9 bulan sejak pembentukan, padahal Gugus Tugas sudah menjalankan tugasnya sejak pembentukannya.

Faktanya anggaran penanganan tanggap darurat bencana Covid-19 yang berasal dari alokasi belanja tidak terduga telah dicairkan dalam beberapa tahap dimulai sejak bulan Maret 2020, dimana setiap pencairan anggaran tersebut dilakukan melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya sebagaimana dapat dilihat dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan alokasi belanja tidak terduga dalam rangka penanganan tanggap darurat Bencana Covid-19 setiap tahapnya sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.97.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap pertama tanggal 18 Maret 2020.
- b. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.97.2-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kedua tanggal 23 Maret 2020.
- c. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.114-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap ketiga tanggal 8 April 2020
- d. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.131.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap keempat tanggal 16 April 2020.
- e. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.149.1-BPKPD/2020

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kelima tanggal 12 Mei 2020.
- f. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.152.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap keenam tanggal 18 Mei 2020.
- g. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.219-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap ketujuh tanggal 3 Agustus 2020.
- h. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.273-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kedelapan tanggal 23 November 2020.
- i. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.303-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesembilan tanggal 23 November 2020
- j. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.307-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesepuluh tanggal 27 November 2020.
- k. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.315-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesebelas tanggal 1 Desember 2020

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan
email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

(vide Bukti PT-09)

51. Bahwa terkait biaya operasional dari alokasi belanja tidak terduga yang dikeluarkan kepada Kapolres, Dandim, Kajari, Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua MUI, Kepala Puskesmas, merupakan bantuan biaya operasional terkait penanganan covid-19 yang pencairannya sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas dan memang digunakan untuk keperluan operasional penanganan covid-19. Hal tersebut sesuai keterangan dari :

- a. Kapolres Tasikmalaya Kota dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.384.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Polres Tasikmalaya Kota sebesar Rp.100.000.000,-; dukungan operasional 12 Polsek sebesar Rp.60.000.000,- dan dukungan operasional 112 personel babinkamtibmas sebesar Rp.224.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19.
- b. Kapolres Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.678.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Kepolisian Resort Tasikmalaya sebesar Rp.100.000.000,-; Dukungan Operasional 20 orang Kapolsek sebesar Rp.100.000.000,-; dan dukungan operasional 239 personel

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- Bhabinkamtibmas sebesar Rp.478.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19.
- c. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.30.000.000,-; Dukungan Operasional seksi operasional seksi intelejen sebesar Rp.25.000.000,-; Dukungan Operasional seksi operasional Perdata dan TUN sebesar Rp.20.000.000,-; dan Dukungan Operasional seksi operasional seksi tindak pidana umum sebesar Rp.25.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19.
- d. Dandim 0612 Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.902.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Dandim 0612 sebesar Rp.100.000.000,-; dukungan operasional 20 danramil sebesar Rp.100.000.000,- dan dukungan operasional 351 personel babinsa sebesar Rp.702.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19.

- e. Surat Pernyataan dari 13 orang Kepala Puskesmas se Kab. Tasikmalaya yang menyatakan menerima bantuan operasional gugus tugas covid-19 sebesar Rp.2.000.000,-, akan tetapi bukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan mereka tidak pernah diperintahkan dan diminta untuk menggiring, mengarahkan atau mengajak kepada siapapun untuk memilih Pihak Terkait.
- f. Surat Pernyataan dari 16 orang Ketua MUI Desa dan 13 Ketua MUI Kecamatan yang menyatakan menerima bantuan operasional gugus tugas covid-19, akan tetapi bukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan mereka tidak pernah diperintahkan dan diminta untuk menggiring, mengarahkan atau mengajak kepada siapapun untuk memilih Pihak Terkait.

Surat-surat pernyataan tersebut di atas kami lampirkan dalam Vide Bukti PT-22

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tuduhan Pemohon yang mengkaitkan pemberian bantuan operasional gugus tugas covid-19 kepada Kapolres, Dandim, Kajari, Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua MUI, Kepala Puskesmas dengan Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan fitnah serius kepada Lembaga-lembaga Negara tersebut.

Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Pancatengah

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan
email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

52. Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon halaman 25 terkait Biaya Operasional Gugus Tugas Covid-19 yang baru dicairkan pada bulan Desember 2020 di Kecamatan Pancatengah dan oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait di Kec. Pancatengah. Faktanya di di Kec. Pancatengah Pihak Terkait kalah dari Pemohon, dimana Pemohon mendapatkan 9.222 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 8.862 suara saja. Dari 11 Desa di Kec. Pancatengah, Pemohon menang di Desa Cibuniasih, Tonjong, Neglasari, Cikawung sedangkan Pihak Terkait menang di Desa Pangilaran, Cibongas, Jayamukti, Pancawangi. Sisanya dimenangkan oleh Paslon No. 01 di Desa Mekarsari, Tawang, Margaluyu.

Pemohon menang telak di Desa Cibuniasih dibandingkan Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapat 1.209 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 739 suara. Begitu juga di Desa Cikawung Pemohon menang dengan mendapatkan 921 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 640 suara.

**Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pancatengah
Pemohon Menang Dengan Suara Telak**

KECAMATAN PANCATENGGAH	PEROLEHAN SUARA			
	01	02 Pihak Terkait	03	04 Pemohon
DESA CIBUNIASIH		738		1.209
DESA TONJONG		811		1.062
DESA NEGLASARI		1.036		1.075
DESA CIKAWUNG		615		848

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

KECAMATAN PANCATENGAH	PEROLEHAN SUARA			
	01	02 Pihak Terkait	03	04 Pemohon
DESA TAWANG		472		918
DESA MEKARSARI		519		577
DESA MARGALUYU		415		546

Disamping itu, berdasarkan keterangan dari Beberapa Kepala Desa di Kec. Panca Tengah, pemberian uang yang terjadi di Pancatengah, merupakan pemberian biaya operasional RT Siaga serta penghasilan tetap (siltap) yang memang menjadi hak Pengurus RT Siaga dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 ataupun upaya pemenangan Pihak Terkait, karena memang tidak ada arahan untuk memilih Pihak Terkait dalam pemberian operasional RT Siaga dan Siltap RT tersebut. **(Vide Bukti PT-53)**

Berdasarkan hal tersebut di atas, tuduhan Pemohon tentang pembagian dana operasional Gugus Tugas di Kecamatan Pancatengah yang dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar.

Bantahan atas tuduhan pembagian batik dan uang kepada kader Posyandu

53. Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon halaman 25 terkait klaim Pemohon adanya seorang ASN bernama Deny Prasetya yang membagikan seragam dan uang 50 ribu kepada kader Posyandu, kemudian pembagian tersebut dikaitkan dengan adanya pengarahan untuk memilih Pihak Terkait. Deny Prasetya memang seorang ASN di Dinas Sosial Pemkab Tasikmalaya, dan mengenai pembagian batik serta uang 50 ribu, berdasarkan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Keterangan dari Deny Prasetya, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2021, diterangkan bahwa pembagian batik tersebut dilakukan saat acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, batik tersebut merupakan seragam Posyandu yang diberikan kepada seluruh Kader Posyandu yang menjadi peserta acara tersebut dan sama sekali tidak terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Sedangkan uang 50 ribu merupakan uang pengganti transport kepada kader Posyandu yang mengikuti acara tersebut, dimana uang tersebut juga diberikan setelah dipotong PPh 5% sesuai aturan perpajakan. Keterangan Deny Prasetya tersebut dikuatkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Surat Keterangan tanggal 14 Januari 2021, yang juga menerangkan bahwa pembagian batik tersebut dilakukan saat acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, batik tersebut merupakan seragam Posyandu yang diberikan kepada seluruh Kader Posyandu dan diberikan kepada semua peserta acara dan tidak terkait Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Sedangkan uang 50 ribu merupakan uang pengganti transport kepada kader Posyandu yang mengikuti acara tersebut, dimana uang tersebut diberikan setelah dipotong PPh 5% (**vide Bukti PT-23**).

54. Keterangan yang menyatakan bahwa Pembagian batik serta uang transport kegiatan tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, juga disampaikan oleh 13 Kader Posyandu lainnya yang juga mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu serta menerima seragam batik dan uang transport kegiatan yang dipotong pajak 5% pada saat mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (**vide Bukti PT-23**).

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Bantahan atas tuduhan di Pembagian Bantuan Sosial kepada Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan

55. Pihak Terkait membantah dan menolak Tuduhan Pemohon angka 12, 13 dan 14 Halaman 25-26 terkait bantuan social dari Pemkab Tasikmalaya kepada Masjid/DKM Se - Tasikmalaya, Bantuan Operasional Pesantren serta kepada SMP Se - Tasikmalaya, yang oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Bantuan Sosial kepada Masjid dan Pesantren, serta lembaga-lembaga social lainnya se Kab. Tasikmalaya sudah diberikan Pemkab Tasikmalaya jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taiskmalaya 2020 berlangsung. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pemkab Tasikmalaya selaku pemberi bantuan dengan Lembaga-lembaga penerima bantuan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Berikut kami sampaikan table pemberian bantuan social kepada Masjid dan Pesantren, serta lembaga-lembaga social lainnya se Kab. Tasikmalaya dari tahun 2018, 2019 dan 2020.

DATA PENERIMA BANTUAN HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018-2020

NO	NAMA LEMBAGA	BESARAN HIBAH DAN NPHD		
		2018	2019	2020
		Besaran Hibah (Rp) dan No. NPHD	Besaran Hibah (Rp) No. NPHD	Besaran Hibah (Rp) No. NPHD
1	Forum Pondok Pesantren (FPP)	Rp.955.000.000,- 900/NPHD/0464/Kesra/2018 8 tanggal 8 Juni 2018	5.725.000.000 900/NPHD/0011/Kesra/2019 tanggal 22 Oktober 2019	2.000.000.000 900/NPHD/0020/Kesra/2020 tanggal 20 April 2020
		955.000.000 900/NPHD/0464/Kesra/2018 8 tanggal 11 Oktober 2018		4.980.050.000 900/NPHD/0078/Kesra/2020 tanggal 3 Desember 2020

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

NO	NAMA LEMBAGA	BESARAN HIBAH DAN NPHD		
		2018	2019	2020
		Besaran Hibah (Rp) dan No. NPHD	Besaran Hibah (Rp) No. NPHD	Besaran Hibah (Rp) No. NPHD
2	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	5.550.000.000 900/NPHD/0381/Kesra/201 8 tanggal 31 Mei 2018	1.500.000.000 900/NPHD/0003/Kesra/2 019 tanggal 13 Mei 2019	2.000.000.000 900/NPHD/0005/Kesra/2020 tanggal 15 April 2020
		4.750.000.000 900/NPHD/0381/Kesra/201 8 tanggal 4 Juni 2018	2.750.000.000 900/NPHD/0003/Kesra/2 019 tanggal 13 Mei 2019	3.000.000.000 900/NPHD/0045/Kesra/2020 tanggal 23 Juni 2020
3	Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	1.560.500.000 900/NPHD/0365/Kesra/201 8 tanggal 21 Juni 2018	150.000.000 900/NPHD/0013/Kesra/2 019 tanggal 30 Oktober 2019	250.000.000 900/NPHD/0004/Kesra/2020 tanggal 14 April 2020
				500.000.000 900/NPHD/0053/Kesra/2020 tanggal 15 Juli 2020
				250.000.000 900/NPHD/0073/Kesra/2020 tanggal 3 Desember 2020
4	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	2.100.000.000 900/NPHD/0030/Kesra/201 8 tanggal 6 Maret 2018	2.500.000.000 900/NPHD/0010/Kesra/2 019 tanggal 22 Oktober 2019	1.800.000.000 900/NPHD/0003/Kesra/2020 tanggal 2 April 2020
		1.200.000.000 900/NPHD/0030/Kesra/201 8 tanggal 14 Maret 2018		
		1.200.000.000 900/NPHD/0030/Kesra/201 8 tanggal 15 Oktober 2018	1.000.000.000 900/NPHD/000/Kesra/20 19 tanggal 22 Oktober 2020	1.700.000.000 900/NPHD/0064/Kesra/2020 tanggal 24 Agustus 2020
5	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	200.000.000 900/NPHD/0172/Kesra/201 8 tanggal 17 April 2018	225.000.000 900/NPHD/0016/Kesra/2 019 tanggal 12 November 2019	400.000.000 900/NPHD/0039/Kesra/2020 tanggal 9 Juni 2020
		360.000.000 900/NPHD/0213/Kesra/201 8 tanggal 17 April 2018		300.000.000 900/NPHD/0073/Kesra/2020 tanggal 2 Desember
6	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	500.000.000 900/NPHD/0213/Kesra/201 8	500.000.000 900/NPHD/0001/Kesra/2 019 tanggal 13 Mei 2019	1.250.000.000 900/NPHD/0006/Kesra/2020 tanggal 15 April 2020
			500.000.000 900/NPHD/0009/Kesra/2 019 tanggal 16 Oktober 2019	

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

NO	NAMA LEMBAGA	BESARAN HIBAH DAN NPHD		
		2018	2019	2020
		Besaran Hibah (Rp) dan No. NPHD	Besaran Hibah (Rp) No. NPHD	Besaran Hibah (Rp) No. NPHD
7	Badan Hisab Ruhyat Daerah (BHRD)			250.000.000 900/NPHD/0036/Kesra/2020 tanggal 18 Mei 2020
8	DKM Baiturrohman Singaparna	750.000.000 900/NPHD/0214/Kesra/2018 8 tanggal 24 April 2018	500.000.000 900/NPHD/0005/Kesra/2019 tanggal 13 Mei 2019	700.000.000 900/NPHD/0035/Kesra/2020 tanggal 6 Mei 2020
8	Badan Komunikasi Majelis Ta'lim Masjid (BKKM)		150.000.000 900/NPHD/0010/Kesra/2019 tanggal 26 Juli 2019	

Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut kami lampirkan sebagai **vide bukti PT-65**

Disamping itu berdasarkan Keterangan dari Pimpinan Majelis Taklim DKM Masjid Jami Ijtihadul Umat Desa Jatijaya, melalui surat keterangan tanpa tanggal, menerangkan bahwa DKM tidak pernah mengarahkan jamaah untuk memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dan kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim adalah murni hanya kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan keagamaan saja. **(Vide Bukti PT-44)**

Tuduhan adanya pembagian uang Rp.50.000 kepada Guru-guru SMP oleh Dinas Pendidikan dalam acara pengarahan Guru-Guru SMP juga tidak benar. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya, Kepala Sekolah Se-Kab. Tasikmalaya dan perwakilan Guru dari Sekolah-sekolah yang ada di Kab. Tasikmalaya, menyatakan tidak pernah ada pembagian bantuan uang senilai Rp. 50.000 kepada guru-guru Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya maupun pengarahan untuk memilih Pihak Terkait dalam

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 (**vide bukti PT-25**).

Bantahan atas tuduhan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

56. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan tentang program percepatan sertifikat tanah wakaf yang dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Program percepatan Tanah Wakaf tersebut bukan merupakan program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi merupakan tindak lanjut dari Program Pemerintah Pusat terutama berkenaan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terkait program PSTL tersebut kemudian terbit Instruksi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri sesuai dengan Informasi dari BPN Kab. Tasikmalaya, program tersebut sudah berlangsung sejak Maret 2019 jauh sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 berlangsung.

Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, progres percepatan sertifikasi tanah wakaf sejak dimulai pada Maret 2019 berdasarkan informasi dari BPN Kab. Tasikmalaya, belum memuaskan. Informasi yang sama juga diperoleh dari Dewan Masjid Indonesia Kab. Tasikmalaya yang menginformasikan, masih banyaknya tanah wakaf-tanah wakaf masjid yang rawan bersengketa. Atas dasar tersebut kemudian Bupati Tasikmalaya mengeluarkan Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Tasikmalaya serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tentang aks

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

pendaftaran sertifikat tanah wakaf, sebagai Ikhtiar dari Pemerintah agar status tanah wakaf yang dimiliki oleh tempat peribadatan dapat segera mempunyai sertifikat sehingga mempunyai status hukum yang lebih jelas dan meminimalisir sengketa tanah wakaf.

57. Bahwa terkait keluarnya Rekomendasi Bawaslu Kab. Tasikmalaya No. 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang memberikan Rekomendasikan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 terkait laporan Pemohon sehubungan dengan keluarnya mengeluarkan Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Tasikmalaya serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020, Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Bawaslu Kab. Tasikmalaya dalam memeriksa dan memproses Laporan tersebut telah melanggar dan melawan perintah Mahkamah Konstitusi, karena tetap memproses laporan dari Pemohon yang dilakukan setelah Tahapan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 selesai dilaksanakan oleh KPU Kab. Tasikmalaya.

Tindakan Bawaslu Kab. Tasikmalaya tersebut melanggar dan melawan sikap serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan No.146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan No.146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas dan jelas telah menyatakan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

7. *bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkan hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional;*
8. *Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan, karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan,*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan No.146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut di atas, maka tindakan Bawaslu Kab. Tasikmalaya yang tetap memproses dan mengeluarkan Rekomendasi No.046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan laporan dari Pemohon yang dilakukan setelah Tahapan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 selesai dilaksanakan oleh KPU Kab. Tasikmalaya adalah bertentangan dengan sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan No.146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut di atas.

- b. Bahwa laporan dari Pemohon ke Bawaslu Kab. Tasikmalaya yang dilakukan setelah Tahapan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, terkait Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Tasikmalaya serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 dimana Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tersebut bersifat umum dan telah diketahui oleh publik sejak tanggal dikeluarkannya, seharusnya harus dinyatakan telah daluarsa, mengingat telah lewat 7 hari sejak Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 diketahui oleh

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

publik.

- c. Tindak Lanjut KPU Kab. Tasikmalaya dalam menindaklanjuti Rekomendasi Kab. Tasikmalaya No. 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dalam bentuk meminta pendapat para ahli serta meminta keterangan dari Pihak-pihak yang berkepentingan terkait masalah percepatan sertifikasi tanah wakaf dan kemudian menyimpulkan tidak ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan keluarnya Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 adalah adalah tindakan yang tepat.
- d. Disamping itu tindak lanjut KPU Kab. Tasikmalaya tersebut juga agar tidak bertentangan dengan sikap dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Kontstitusi dalam Putusan No.146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuduhan-tuduhan Pemohon terkait pemanfaatan dana penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dan/atau tuduhan adanya program-program bantuan social ataupun program yang dibuat untuk menguntungkan Pihak Terkait sebagaimana tersebut dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Tanggapan atas Dalil Tuduhan Pemohon Terkait Adanya Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politik yang Bersifat TSM.

58. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon tentang adanya

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politik yang Bersifat TSM pada halaman 30 – 36 Perbaikan Permohonan. Dalil-dalil tersebut bersifat pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dan telah Kami tanggapi sebagaimana tersebut di atas.

59. Bahwa memeriksa Pelanggaran yang bersifat TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sudah merupakan Kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran TSM tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-undang No.1 tahun 2015 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2020.

Rujukan-rujukan Putusan Mahkamah yang dikutip oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya antara lain Putusan No.41/PHPU.DVI/2008 terkait perselisihan dalam pilkada Gubernur Jatim dan Putusan No.209-210/PHPU.D-VII/2010 terkait perselisihan dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan adalah perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi jauh sebelum Undang-undang No.1 tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat TSM diundangkan dan diberlakukan.

Bahwa setelah adanya rezim UU No.1 tahun 2015 diundangkan dimana diatur kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran Pilkada di atur menjadi kewenangan Bawaslu, maka Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sikap tegas untuk hanya memeriksa sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota hanya yang terkait dengan tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi saja. Sedangkan terkait dengan pelanggaran lain diluar perselisihan hasil merupakan kewenangan lembaga lain sesuai dengan ketentuan Pasal 138

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- Pasal 139 UU 10/2016, serta tuduhan-tuduhan terkait adanya money politik yang merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga penegak hukum, lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 10/2016 dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 telah menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota dan Mahkamah berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, dimana menurut Mahkamah dalam UU Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. **Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan**
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Sejalan dengan Putusan Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah terkait tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015], Mahkamah Konstitusi kemudian mempertegas kewenagannya tersebut dalam banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya Mahkamah Kontitusi tidak mau melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta mengambil kewenangan lembaga lain yang sudah diberikan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebut secara tegas antara lain dinyatakan oleh Mahkamah Kontitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan No.1/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah pada angka [3.3]. huruf (a) yang menyatakan :

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenagannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenagannya sehingga melampaui*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permintaan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili permasalahan di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan adalah tidak sesuai dengan sikap Mahkamah Konstitusi selama ini serta melanggar Ketentuan Pasal 157 UU No.10 tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas.

Bantahan atas tuduhan di Desa Nantang Kecamatan Cigalontang

60. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf a halaman 32 Perbaikan Permohonan yang menuduh di desa Nantang Kecamatan Cigalontang ada kecurangan yang terencana yang dilakukan oleh BPD Desa Nantang dalam bentuk membagikan uang kepada perangkat RT yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur, Pemohon tidak mampu menerangkan di TPS mana suara

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Pemohon hilang, dengan cara apa suara Pemohon hilang, berapa suara Pemohon yang hilang dan suara pemohon yang hilang tersebut berpindah ke pasangan calon mana?.

Faktanya di tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh BPD Desa Nantang tersebut sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu dan diperiksa oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya dalam Nomor Register Perkara No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait tuduhan Dugaan Money Politik yang dilakukan perangkat desa untuk mengarahkan memilih ke pasangan calon Nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material. **(vide bukti PT-10)**.

Berdasar hal tersebut di atas, maka terbukti tuduhan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum.

Disamping itu, berdasarkan keterangan dari Camat Cigalontang, Kepala Desa Nantang, Kepala BPD Desa Nantang dan Ketua RT/RW di Desa Nantang bahwa tidak ada pembagian uang atau barang kepada Desa Nantang dari Bapak Dadan Muldani selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nantang kepada RT di Desa Nantang, Juga tidak arahan untuk memilih Pihak Terkait kepada BPD Desa Nantang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. **(vide bukti PT-49)**

Bantahan atas tuduhan di Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya

61. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

huruf b halaman 33 Perbaikan Permohonan yang menuduh adanya pembagian alat olah raga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar 1 Juta oleh Kepala Desa Tanjung Jaya Kecamatan Tanjung Jaya, yang dikaitkan agar warga memilih palson 02 dan mengakibatkan hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Tanjungjaya.

Dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur, Pemohon tidak mampu menerangkan di TPS mana suara Pemohon hilang dan berapa suara Pemohon yang hilang tersebut. Di Desa Tanjungjaya suara Pemohon dan suara Pihak Terkait relative berimbang, dimana Pemohon memperoleh 1.166 suara dan Pihak Terkait memperoleh 1.471 suara. Dari 15 TPS di Desa Tanjungjaya, Pemohon menang di 6 TPS (TPS 1, 2, 5, 6, 7, 8), Pihak Terkait menang di 8 TPS (TPS 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Bahkan Di TPS 1 Pemohon menang telak dengan perolehan suara sebanyak 143 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 42 suara. Di TPS 6 Pemohon juga menang telak dengan memperoleh 98 suara dan Pihak Terkait 55 suara. Dan di TPS 7 Pemohon juga menang telak dengan mendapatkan 157 suara dan Pihak Terkait hanya mendapatkan 41 suara.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Tanjungjaya melalui surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2021, pemberian alat olah raga serta uang 1 juta rupiah tersebut adalah berasal dari uang pribadi Kepala Desa dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Alat olah raga dan uang tersebut diberikan kepada pemuda Karang Taruna Desa Tanjungjaya sesuai permintaan dari tokoh pemuda Desa Tanjung Jaya. Pada saat memberikan sumbangan tersebut, Kepala Desa Tanjungjaya juga tidak pernah meminta agar Karang taruna memilih Paslon 02 atau paslon manapun. **(vide bukti PT-50).**

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Bantahan atas tuduhan di Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung

62. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf c halaman 33 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Desa Pagersari Kec. Pagerageung Pihak Terkait memanfaatkan bantuan Covid-19 yang diberikan ketua RW dan mengancam warga tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memilih Pihak Terkait.

Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, di Desa Pagersari, perolehan suara paslon relative berimbang, dimana Pemohon mendapatkan 886 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 1.086 suara. Pemohon juga menang di beberapa TPS di Desa Pagersari, dimana sari 10 TPS, Pemohon menang 3 TPS yaitu TPS 1, 3 dan 4. Dimana Pemohon unggul telak di TPS 4 dengan mendapatkan 192 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 28, di TPS 1 Pemohon juga menang dengan mendapatkan 83 suara, dan Pihak Terkait mendapat 72 suara. Begitu juga di TPS 3 Pemohon menang dengan mendapatkan 85 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 70 suara.

Pembagian dana bantuan covid-19 juga tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tasikmalaya 2020 karena hal tersebut murni bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan keterangan Kepala Desa Pagersari, Ketua RW dan beberapa ketua RT di Desa Pagersari, dalam pembagian tersebut tidak ada ancaman ataupun arahan agar memilih pasangan calon 02 maupun calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. **(vide bukti PT-51)**

Bantahan atas tuduhan pembagian batik dan uang kepada kader Posyandu

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

63. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf d halaman 33 Perbaikan Permohonan yang menuduh adanya pembagian batik dan uang kepada kader Posyandu untuk pemenangan Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar, sebagaimana telah kami terangkan dalam Jawaban kami di atas. Bahwa pembagian batik dan uang tersebut merupakan pembagian pada saat acara peningkatan kapasitas kader posyandu, dimana batik tersebut merupakan seragam Posyandu yang diberikan kepada seluruh Kader Posyandu yang hadir dalam acara tersebut, sedangkan uang 50 ribu merupakan uang pengganti transport bagi kader posyandu yang hadir dalam acara peningkatan kapasitas kader Posyandu tersebut. Dimana pemberian uang transport tersebut juga dipotong PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

Hal tersebut berdasarkan keterangan Denny Prasetya Staf Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 13 Kader Posyandu yang ikut dalam acara peningkatan kapasitas kader Posyandu tersebut. **(Vide Bukti PT - 23)**

Berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon yang mengkaitkan pemberian batik dan uang kader kepada kader Posyandu dengan pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar.

Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Jatiwaras

64. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf e halaman 34 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Jatiwaras ada rencana yang bersifat TSM dari Pihak Terkait dengan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

menggunakan Camat Jatiwaras untuk mengajak dan menggiring warga memilih Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar, faktanya di Kecamatan Jatiwaras Pemohon mendapatkan suara jauh lebih banyak dari Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapatkan 7.515 suara, lebih banyak dari Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 5.822. Di Kecamatan Jatiwaras sendiri perolehan suara dimenangkan oleh Paslon No.01 dengan perolehan 12.242 Suara, atau unggul jauh dari suara Pihak Terkait.

Disamping itu, kasus yang melibatkan camat Jatiwaras tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Paslon 02, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau meminta Camat Jatiwaras untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Lagi pula kasus tersebut sudah selesai ditangani oleh Bawaslu/Gakkumdu Kab. Tasikmalaya dan telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Putusan No. 08/Pis.Sus/2021/PN.Tsm, (**vide bukti PT-52**). Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah pelanggaran pemilihan yang melibatkan Camat Jatiwaras sudah selesai ditangani oleh Bawaslu/Gakkumdu Kab. Tasikmalaya dan tidak relevant lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Pancatengah

65. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf f halaman 34 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Pancatengah ada ada rencana yang bersifat TSM dari Pihak Terkait dengan menggunakan seluruh Kepala Desa di Kab. Tasikmalaya untuk mengajak dan menggiring warga memilih Pihak Terkait.

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Tuduhan tersebut tidak benar, faktanya di Kecamatan Pancatengah, suara Pemohon menang telak dibandingkan suara Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapatkan 9.222 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 8.862 Suara. Dari 11 Desa di Kec. Pancatengah, Pemohon menang di Desa Cibuniasih, Tonjong, Neglasari, Cikawung sedangkan Pihak Terkait menang di Desa Pangilaran, Cibongas, Jayamukti, Pancawangi. Sisanya dimenangkan oleh Paslon No 01 di Desa Mekarsari, Tawang, Margaluyu. Perolehan suara Pemohon juga unggul telak di bandingkan Pihak Terkait, misalnya di Desa Cibuniasih Pemohon mendapatkan 1.209 suara, sedang Pihak Terkait hanya mendapatkan 739 suara, juga di Desa Cikawung Pemohon mendapatkan 921 suara, dan Pihak Terkait hanya mendapat 640 suara saja. Dari 11 Desa di Kecamatan Pancatengah suara Pemohon lebih unggul dari suara Pihak Terkait di 7 Desa, termasuk Desa Tawang, Mekarsari dan Margaluyu.

Faktanya berdasarkan keterangan dari Para kepala desa di Pancatengah serta para Ketua RT di Pancatengah, tidak ada upaya penggiringan dari Para Kepala Desa yang ada di Pancatengah sebagaimana tuduhan Pemohon. **(vide Bukti PT-53).**

Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Cipatujah

66. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf g halaman 35 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Cipatujah terdapat seorang bernama Jarkasih yang akan membuat KK datang ke rumah Doni Ketua RT.007/RW.004 yang memberikan uang 200 ribu kepada Jarkasih dan membisikan dukung No.2.

Dalil Tuduhan pemohon tersebut tidak benar, tidak jelas dan kabur, Pemohon

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

sama sekali tidak menyebutkan Jarkasih ataupun Doni tersebut adalah warga desa mana. Faktanya Ketua RT tidak mempunyai kewenangan untuk melayani pembuatan KK atau Kartu Keluarga. Proses Pembuatan KK adalah di Dinas kependudukan dan catatan sipil melalui Kelurahan setempat bukan di rumah Ketua RT. Pemohon juga tidak menjelaskan di desa mana kejadian tersebut terjadi, padahal di Kec. Cipatujah terdapat 15 Desa. Sehingga dalil Pemohon yang seperti tersebut di atas, adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dan harus di kesampingkan oleh Mahkamah.

Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Cineam

67. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf h, l dan j halaman 35 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Cineam, di Desa Merkarsari, terdapat pembagian uang sebesar Rp.20.000 yang dilakukan oleh Ketua RT bernama Iyus kepada Abdul Ketua RT yang dilihat oleh Eli Rosyati, Diah Sadiyah dan Maksun, dan pembagian tersebut di kaitkan dengan permintaan dukungan dana mengarahkan agar memilih Pihak Terkait.

Tuduhan tersebut tidak benar, faktanya tidak ada Ketua RT bernama Iyus di Desa Mekarsari. Disamping itu berdasarkan Pernyataan dari Eli Rosyati melalui Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2021, menyatakan bahwa Eli Rosyati tidak pernah melihat dan menyaksikan pembagian zakat oleh Pak Iyus sebagaimana tercantum dalam dalil tuduhan Pemohon tersebut di atas (**vide Bukti PT-54**)

Bahwa memang ada pembagian uang sebesar Rp.20.000 yang dilakukan oleh seseorang bernama Iyus. Akan tetapi menurut Iyus Supriatna selaku pihak yang

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

membagikan, dalam surat pernyataannya tanggal 11 Januari 2021, pembagian tersebut adalah pembagian zakat yang rutin dilakukan oleh saudara Iyus sebagai pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dari hartanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada Tasikmalaya 2020, Iyus juga tidak pernah mengarahkan pada mengarahkan pada salah satu pasangan calon tertentu. Saudara Iyus juga menyatakan tidak pernah bertemu dan menyerahkan zakat kepada Saudara Abdul, Saudara Iyus juga menyatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu saudara Eli Rosyati, Diah Sa'diah maupun Maksum sebagaimana tuduhan Pemohon (**vide Bukti PT-54**)

Disamping itu faktanya di Kec. Cineam tidak ada Desa Mekarsari, yang ada adalah Desa Madiasari. Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Desa Madiasari, maka faktanya di Desa Madiasari Pemohon memperoleh Suara Lebih banyak dari Pihak Terkait. Di Desa Madiasari Kecamatan Cineam, Pemohon memperoleh 640 suara, jauh lebih banyak dari suara Pihak Terkait yang hanya 336 suara. Sedangkan pemenang di Desa Madiasari adalah Paslon No.01 dengan perolehan suara 1.193, Paslon No.01 juga menjadi pemenang di Kecamatan Cineam dengan memperoleh 8.138 Suara.

**Tabel Perolehan Suara
Desa Madiasari Kec. Cineam**

Desa	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
Madiasari	1.193	336	54	640

Bantahan atas Dalil Pemohon tentang Permohonan PSU di 9 Kecamatan

68. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 28 halaman 35 - 36 Perbaikan Permohonan terkait tuduhan permohonan adanya

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

money politic yang kemudian dikaitkan dengan permintaan Pemohon agar dilakukan Pemilihan Ulang di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunung Tanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Cikatomas.

Dalil Tuduhan Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak beralasan hukum. Bahwa nyata-nyata Pemohon tidak mampu membuktikan tentang adanya money politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait, hampir semua tuduhan Pemohon terkait Money Politik bermuara pada dana operasional penanganan Covid-19 saja yang nyata-nyata penanganan Covid-19 merupakan program nasional akibat wabah covid yang melanda hampir diseluruh Indonesia dan dunia, dimana program dan penganggaran biaya operasional penanganan Covid-19 tersebut merupakan amanat dari Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 sebagaimana telah kami uraikan di atas.

69. Disamping itu, permintaan pemungutan suara ulang dari Pemohon tersebut di atas tanpa disertai alasan-alasan yang kuat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 112 Undang-undang No.1 tahun 2015. Bahwa, Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah memberikan syarat-syarat yang jelas agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang yaitu :

- (1). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

70. Bahwa tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan tentang alasan-alasan atau kejadian yang menjadi dasar permintaan pemungutan suara ulang oleh Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 di atas.

Disamping itu faktanya, Pemohon adalah pemenang di 17 Kecamatan di Kab. Tasikmalaya, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 16 Kecamatan di Kab. Tasikmalaya sebagaimana kami uraikan tersebut di bawah ini :

Tabel perolehan suara di 17 Kecamatan dari 39 Kecamatan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

di Kab. Tasikmalaya Tempat Pemohon Menang

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
1. Karangnunggal	6.057	13.119	6.178	20.060
2. Cikalong	8.141	6.824	6.973	12.972
3. Pancatengah	5.028	8862	2.922	9.222
4. Cibalong	4074	6145	1359	7422
5. Parungponteng	4.395	6.625	913	8.020
6. Bantarkalong	4069	5927	2931	6388
7. Bojongasih	1308	3861	1046	5005
8. Sodonghilir	9953	8796	3297	12219
9. Sukaraja	5947	9606	2712	10526
10. Salopa	5.607	7.646	1.207	10688
11. Manonjaya	10.149	9.342	1.970	10.656
12. Rajapolah	3.237	9.210	2.819	9.838
13. Jamanis	4306	3845	1554	8367
14. Ciawi	5.798	7.983	4.133	12.952
15. Kadipaten	3132	4319	2278	7877
16. Pagerageung	4004	9612	2117	12957
17. Sukaresik	2377	4583	1834	9757

Tabel perolehan suara di 16 Kecamatan dari 39 Kecamatan

di Kab. Tasikmalaya Tempat Pihak Terkait Menang

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
1. Cipatujah	5640	16133	2605	12913
2. Cikatomas	5513	9.845	3.593	9.650
3. Culamega	2.389	6.176	1.470	4.078
4. Salawu	9.747	12.867	3.389	8.872
5. Puspahiang	2.593	9.505	1.892	5.734
6. Tanjungjaya	4777	9493	3306	6105
7. Karangjaya	1.787	3.591	441	1.768
8. Gunungtanjung	2.912	7.392	1.267	4.111
9. Singaparna	8.993	12.641	6.044	7.907
10. Manganreja	4.073	7.551	3.429	6.267

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

11. Sukarame	6372	6661	4946	3576
12. Cigalontang	10.119	17.789	4.226	9.435
13. Padakembang	6.198	7.199	3.771	3.390
14. Sukaratu	5.226	7.500	6.150	6197
15. Cisayong	6.632	11.777	3.521	6.405
16. Sukahening	1911	6710	1631	5867

Daftar Kecamatan Paslon 01 Menang

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
	01	02	03	04
1. Taraju	9534	6111	3010	4144
2. Bojonggambir	7711	7041	3827	4133
3. Jatiwaras	12242	5822	1603	7515
4. Cineam	8138	6691	935	4850
5. Leuwisari	6647	6203	2899	5443
6. Sariwangi	5188	4329	3379	4937

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan yang secara hukum dapat dijadikan patokan untuk mengabulkan permohonan pemungutan suara ulang sebagaimana diminta oleh Pemohon.

Tanggapan Terhadap Dalil Tuduhan Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Keterlibatan ASN/PNS serta Struktur Pemerintah Desa, hingga ke RT/RW yang bersifat TSM

71. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf a halaman 36 yang menyatakan di Kecamatan Gunungtanjung Desa Jatijaya, Pihak Terkait melibatkan Kepala Desa Jatijaya dalam Majelis Taklim untuk mengarahkan masyarakat Jatijaya mencoblos Pihak Terkait yang menyebabkan suara Pemohon Berkurang banyak. Dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan di TPS mana suara Pemohon

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

berkurang, dengan cara apa suara Pemohon berkurang, serta berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dan serta suara Pemohon yang berkurang tersebut pindah ke Paslon nomor berapa?

Bahwa Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Jatijaya melalui Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Jatijaya tidak pernah mengarahkan masyarakat Desa Jatijaya untuk memilih pasangan calon manapun. Juga berdasarkan Keterangan dari Pimpinan Majelis Taklim DKM Masjid Jami Ijtihadul Umat Desa Jatijaya, melalui surat keterangan tanpa tanggal, menerangkan bahwa DKM tidak pernah mengarahkan jamaah untuk memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dan kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim adalah murni yang berkaitan dengan kepentingan keagamaan. **(Vide Bukti PT-44)**

72. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf b halaman 37 yang menyatakan di Kecamatan Leuwisari RT Lunggamulya, Pihak Terkait melibatkan ASN, Kecamatan, juga Desa, serta Ketua RT Lunggamulya untuk mengarahkan masyarakat mencoblos Pihak Terkait di TPS, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan di TPS kejadian tersebut terjadi? Di RT berapa kejadian tersebut terjadi? dengan cara apa suara Pemohon dirugikan? serta Paslon nomor berapa yang diuntungkan dan dalam bentuk apa keuntungan yang diperoleh paslon tersebut?

Berdasarkan keterangan dari Camat Kecamatan Leuwisari, melalui surat pernyataan tanggal 14 Januari 2021, dinyatakan bahwa Camat Leuwisari tidak pernah diminta maupun diperintahkan untuk menggiring, mengarahkan dan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

mengajak kepada siapapun untuk memilih Pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melibatkan ASN, Kecamatan, juga Desa, serta Ketua RT Lunggamulya untuk mengarahkan masyarakat mencoblos Pihak Terkait di TPS adalah tidak benar. **(Vide Bukti PT-55)**

Disamping itu, faktanya di Kecamatan Leuwisari Pihak Terkait Kalah, yang menjadi pemenang di Kecamatan Leuwisari adalah Paslon No.01 yang mendapatkan 6.647 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 5.443 suara, Pihak terkait 6.203 suara dan Paslon No.03 2.899 suara.

73. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf c halaman 37 yang menyatakan di Kecamatan Gunungtanjung Desa Tanjungsari yang melibatkan anggota PKH (pendamping keluarga harapan) dari Kementerian Sosial, yang pada saat membagikan undangan pemberitahuan penerimaan PKH sambil mengkampanyekan Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar,. Berdasarkan keterangan dari Siti Rodziah dan Yoghi Kurniawan Prathama, S.IP, selaku pendamping PKH di Desa Tanjungsari dalam surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2021, menyatakan bahwa sebagai petugas PKH, keduanya melaksanakan tugas sesuai tugas dan kewenangannya serta tidak pernah melakukan tindakan diluar tugas dan kewenangannya tersebut. Keduanya juga menyatakan tidak pernah terlibat dalam aktivitas politik termasuk mengarahkan dan/atau menyuruh KPM PKH untuk memilih Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. **(vide bukti PT-26)**

Disamping itu, faktanya yang mempunyai akses ke jaringan petugas PKH dan juga pendamping desa adalah Calon Wakil Bupati Pemohon, yang merupakan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Koordinator Pendamping Desa Wilayah 3 Jawa Barat meliputi Garut, Kota Tasikmalaya dan Kab. Tasikmalaya serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Propinsi Jawa Barat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Bahwa justru berdasarkan temuan Pihak Terkait, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Calon Wakil Bupati Pemohon, menggunakan Pendamping Desa untuk mengkampanyekan dan meminta masyarakat memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Uraian lengkap disertai bukti mengenai kecurangan Pemohon dalam menggunakan dan memanfaatkan Pendamping Desa serta program bantuan kepada Desa dari untuk mengkampanyekan dan meminta masyarakat memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 akan kami uraikan dalam bagian Kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebagaimana tersebut di bawah ini.

74. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf d halaman 37 yang menyatakan bahwa Tim Kampanye Pihak Terkait melibatkan ASN yaitu Kepala Satpol PP yang mengkampanyekan Pihak Terkait melalui Media Sosial. Pihak Terkait maupun Tim kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Kepala Satpol PP untuk ikut mengkampanyekan Pihak Terkait, Perbuatan Kepala Satpol PP menggunggah konten di Media Sosial yang dianggap mengkampanyekan Pihak Terkait bukan atas permintaan Pihak Terkait atau Tim kampanye Pihak Terkait, akan tetapi inisiatif pribadi dan sifatnya spontan dari yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai pernyataan Kepala Satpol PP tanggal 31 Januari 2021 (**Vide Bukti PT-21**)

Disamping itu, masalah tersebut juga sudah di proses oleh Bawaslu

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

dan/Gakkumdu Kab. Tasikmalaya dan saat ini masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Kab. Tasikmalaya, sehingga tidak relevant untuk diperiksa lagi oleh Mahkamah Konstitusi.

75. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf e halaman 37 yang menyatakan bahwa Tim Kampanye Pihak Terkait melibatkan Kepala Puskesmas Cibalong untuk mengkampanyekan Pihak Terkait melalui Media Sosial. Tuduhan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar.

Berdasarkan Keterangan dari Kepala Puskesmas Cibalong dalam Surat Keterangan tanggal 28 Desember 2020, Kepala Puskesmas Cibalong menyatakan yang memberikan komen dan like di akun Media Sosial Apana Wildan Wino adalah anak yang bersangkutan yaitu Tommy Ramdani Munggaran. Atas tuduhan tersebut Kepala Puskesmas Cibalong juga sudah pernah diperiksa oleh Panwaslu Kecamatan Cibalong dan di BAP dengan No.31/K.bawaslu.Jb-Kec.06/Pm.00.02-XI/2020 Berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Puskesmas Cibalong dari Panwascam Kec. Cibalong, kasus tersebut tidak dilanjutkan karena perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti dilakukan oleh Kepala Puskesmas Cibalong, melainkan dilakukan oleh anaknya. **(vide Bukti PT-56)**.

Berdasarkan keterangan dari Camat Cibalong, tidak ada dana penanganan covid-19 tingkat Kecamatan yang diterima oleh Kecamatan Cibalong yang digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait. Dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya untuk upaya penanganan covid 19 di Kecamatan Cibalong. **(Vide Bukti PT-56)**

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, nyata-nyata tuduhan-tuduhan Pemohon hanyalah retorika belaka dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi Pihak Terkait dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan diseluruh Kab. Tasikmalaya, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan saksi Pemohon sudah menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan dimana Pemohon memang di 17 Kecamatan se Kab. Tasikmalaya (**Vide Bukti PT-27**).

C. KECURANGAN-KECURANGAN PEMOHON SELAMA PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI TASIKMALAYA 2020

76. Bahwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Pihak Terkait, justru Pemohon yang banyak melakukan kecurangan-kecurangan dan melakukan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Adapun kecurangan-kecurangan dan pelanggaran tersebut adalah :

- a. Pemohon, terutama Calon Bupati Pemohon Iwan Saputra, adalah Pasangan Calon yang pertama kali terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. Dimana pada saat status Pemohon masih sebagai ASN, Pemohon telah mengkampanyekan dirinya sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 melalui pemasangan Baliho.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan Saputra, Calon Bupati Pemohon

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya di bawah Register Perkara No.01/TM/PB/Kab/13.26/II/2020. Dimana berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Kab. Tasikmalaya, Saudara Iwan Saputra, terbukti melanggar Kode Etik ASN yang melakukan sosialisasi melalui Baliho dan spanduk mencalonkan diri Sebagai Calon Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dan kasus tersebut ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara agar yang bersangkutan diproses sesuai kode etik ASN. **(vide Bukti PT-10)**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan Saputra, Calon Bupati Pemohon tersebut juga banyak diberitakan di media on line, antara lain dapat dibaca dalam link:

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4880957/bawaslu-panggil-tiga-asn-di-tasikmalaya-yang-ramaikan-pilbup-2020>

<https://www.ayotasik.com/read/2020/01/31/4271/bawaslu-kabupaten-tasik-panggil-3-asn-terkait-aktivitas-politik>

Hasil cetak kedua berita tersebut juga kami sampaikan sebagai bukti kepada Mahkamah dan dapat dilihat dalam **Bukti PT-62**.

- b. Wakil Bupati, Pemohon, yaitu Iip Miptahul Paoz, secara terstruktur, sistematis dan massif, menggunakan Para Pendamping Desa yang ada di Kab. Tasikmalaya untuk mengkampanyekan dan mengajak warga memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

Bahwa Wakil Bupati, Pemohon, yaitu Iip Miptahul Paoz, merupakan

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Konsultan Pendamping Desa Wilayah 3 Propinsi Jawa Barat Bidang Program Inovasi Desa, dengan wilayah kerja meliputi Garut, Kota Tasik dan Kab. Tasikmalaya juga Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Propinsi Jawa Barat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), terbukti telah menggunakan para Pendamping Desa yang berada di bawah wilayah kerjanya terutama di Kab. Tasikmalaya untuk ikut mengkampanyekan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Para Pendamping Desa tersebut secara terang-terangan mengkampanyekan Pemohon melalui Media Sosial mereka maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat selama para pendamping desa tersebut bertugas. **(vide bukti PT-63)**

Bahwa pendamping Desa merupakan kepanjangan tangan dari Negara dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengawal program-program pembangunan desa. Para Pendamping Desa mendapatkan upah yang bersumber dari anggaran Negara dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, seharusnya pendamping desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, dalam hal ini mendukung dan mengkampanyekan Pemohon. Tindakan Pemohon menggunakan pendamping desa untuk mengkampanyekan Pemohon, patut diduga melanggar Pasal 9 Huruf [h] yang berbunyi "*dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*". Pasal 187 Ayat (3) UU Pilkada 10/2016 disebutkan *Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- c. Pemohon menggunakan Kampanye Money Politic secara terselubung selama Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, melalui pembagian bermacam-macam Kartu yang dapat diuangkan. Kartu tersebut antara lain adalah Kartu Guru Ngaji, Kartu Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Mulia Yatim dan Dhuafa. **(vide Bukti PT-61).**

Kartu-kartu tersebut secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di bagikan oleh Pemohon selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, melalui para pendamping desa yang digerakan oleh Wakil Bupati, Pemohon, yaitu Iip Miptahul Paoz, secara terstruktur, sistematis dan massif.

Dalam Kartu-kartu tersebut secara jelas terkandung adanya janji kampanye dari Pemohon untuk memberikan uang kepada para pemegang Kartu senilai Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-. Kampanye dengan model seperti tersebut di atas, jelas merupakan Kampanye yang mengandung politik uang dan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi karena melanggar Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 tahun 2015 yang menyatakan :

1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.*

2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana*

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 tahun 2015 tersebut di atas, harusnya Pemohon yang dikenakan sanksi diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

d. Pemohon juga melanggar ketentuan Pasal 69 huruf [i] UU No.8 tahun 2015, terutama berkenaan dengan berkampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Berdasarkan video yang dimiliki oleh Pihak Terkait (**vide Bukti PT-64**), terlihat Pemohon melakukan kampanye di tempat pendidikan berbasis pesantren. Dalam video tersebut juga terlihat Pemohon melibatkan anak-anak di bawah umur untuk ikut melakukan kampanye. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 69 huruf [i] yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, adalah termasuk kategori tindak pidana pemilihan yang diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 3 UU No.1 tahun 2015.

77. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata yang melakukan kecurangan dan pelanggaran selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait. Sehingga tuduhan-tuduhan Pemohon dalam Permohonannya adalah patut diduga sebagai upaya untuk menutupi kecurangan Pemohon selama pelaksanaan selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Tuduhan Pemohon dalam

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444

Permohonan maupun Perbaikan Permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor:1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 00.59 WIB;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Muchammad Alfarisi SH., M.Hum,



Dedi Mulyana, SH., MH.,

TIM ADVOKASI

H. Ade Sugianto, S.IP. & H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP

ARKA LAW, Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan


email: arysfadjari@gmail.com. 081310721979 – 082263044444




Hendri Sita Ambar K. SH.,



Muhammad Ridwan Saleh, SH.,



Febi Hari Oktavinato., SH.,



Galih Faisal, SH., MH.,